



P U T U S A N

Nomor : 148/PDT/2017/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. MABAR ELEKTRINDO, beralamat di Jalan K.H. Mas Mansyur Kav.

126 TCC-Gedung Batavia Tower 1 Lantai 32 Jakarta Pusat,
dalam hal ini diwakili Kuasa hukumnya H,Marasamin Ritonga
SH.MH dkk para advokat/konsultan/ penasihat hukum pada
kantor hukum AEA legal consultant berkantor pusat di
Bellezze office tower lt 10 jln.Letjen Soepeno no 34 Arteri
Permata hijau Jakarta,kantor cabang di jalan Kangkung
no.31 Medan,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23
Maret 2017 selanjutnya disebutsebagai PEMBANDING
semula TERGUGAT

L A W A N :

PT. KARYA PRAJONA NELAYAN, yang berkedudukan di Medan,
beralamat Jalan Jala IV, Lingkungan 3, Kelurahan Rengas
Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, diwakili
oleh Presiden Direktur dari dengan demikian atas nama dan
untuk PT. Karya Prajona Nelayan, dan dalam hal ini diwakili
oleh Kuasanya : 1. INWANUDDIN, SH., CN., 2. HERIANTO,

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 1 dari 120 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., 3. RISWAN, SH., para Advokad dari Law Office
"Inwanuddin, SH., CN & Rekan",, beralamat di Jalan
Gaperta No. 151-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 27 April 2017. selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING semula **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Mei 2017, Nomor:
148/Pdt/2017/PTMDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor: 115/Pdt.G/2016/PN.Lbp tanggal 16 Maret 2017 dan
surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli
2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam pada tanggal 05 Agustus 2016 dalam Register Nomor :
115/Pdt.G/2016/PN-Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah merupakan satu-satunya pemilik yang sah
atas dua bidang tanah dengan total luas kurang lebih 127 Ha. (seratus
dua puluh tujuh Hektar) berikut segala sesuatu yang didirikan / berdiri,
melekat dan tertanam di atas tanah tersebut yang terletak dalam Provinsi
Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Hamparan
Perak, Desa Paluh Kurau, setempat dikenal sebagai Dusun I dan Dusun
I Blok. B, sebagai mana dimaksud dalam Akta " Pelepasan Hak Dan

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 2 dari 120 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi " No:6 tanggal 1 September 2004 dan Akta " Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi " No:5 tanggal 1 September 2004 yang kesemuanya diperbuat dihadapan Eddy Simin, SH. Notaris di Medan.

- Bahwa adapun batas-batas tanah milik Penggugat sebagai mana dimaksud Akta "Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi" No:6 tanggal 1 September 2004 yang diperbuat dihadapan Eddy Simin, SH. Notaris di Medan, yaitu :

Dahulu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sei Bluei.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sei Bluei.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Ekaesindo Jayatama.

Sekarang :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sei Bluei.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sei Bluei.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Karya Prajona Nelayan.
- Bahwa sedangkan batas-batas tanah milik Penggugat sebagai mana dimaksud Akta "Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi" No:5 tanggal 1 September 2004 yang diperbuat dihadapan Eddy Simin, SH. Notaris di Medan, yaitu :

Dahulu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah garapan penduduk.

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 3 dari 120 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Ekaesindo Jayatama.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Ekaesindo Jayatama.

Sekarang :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah garapan penduduk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Karya Prajona Nelayan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Karya Prajona Nelayan.
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat di atas tanah tersebut untuk tanah seluas lebih kurang 104 Ha. (seratus empat Hektar) telah dikuasai dan diduduki serta dikelola oleh Tergugat yang mana penguasaan tanah dimaksud baru Penggugat ketahui pada tanggal 11 Maret 2016.
- Bahwa sejak tanah tersebut Penggugat beli dari PT. Ekaesindo Jayatama pada tanggal **1 September 2004** sampai saat ini tetap dalam penguasaan Penggugat dan tidak pernah Penggugat agunkan / disewakan maupun dialihkan kepada pihak lain apalagi dengan Tergugat, dan juga tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap kepemilikan maupun penguasaan Penggugat atas tanah dimaksud dan bahkan pada saat jual beli tanggal 1 September 2004 tidak ada / belum ada pengerjaan bangunan atau proyek apapun di atas tanah yang Penggugat beli termasuk juga ketika itu tidak ada pengerjaan dan pembangunan proyek PLTU Hamparan Perak yang dikerjakan oleh Tergugat.

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 4 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun tanah berikut segala sesuatu yang didirikan / berdiri, melekat dan tertanam di atas tanah tersebut telah Penggugat beli sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dari pemilik sebelumnya dan tetap Penggugat miliki dan kuasai hingga saat ini, akan tetapi tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat di atas tanah seluas lebih kurang 104 Ha. (seratus empat Hektar) milik Penggugat dimaksud telah dibangun Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Hamparan Perak oleh Tergugat dan terhadap pengerjaan Proyek PLTU tersebut Penggugat telah menempuh upaya keberatan kepada Instansi yang terkait.
- Bahwa Penggugat **sangat keberatan** atas dibangunnya Proyek PLTU Hamparan Perak oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat sehingga dengan dibangunnya Proyek PLTU Hamparan Perak tersebut tanpa seizin dan persetujuan dari Penggugat selaku satu-satunya pemilik yang sah atas tanah dimaksud maka terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa kerugian Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan menduduki serta membangun Proyek PLTU Hamparan Perak di atas tanah milik Penggugat telah mengakibatkan Penggugat tidak dapat menguasai kepemilikan tanah dimaksud secara utuh sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak dapat mengusahakan tanah tersebut untuk kepentingan Penggugat yang seyogianya akan dibangun dermaga di atas lahan seluas 127 Ha. tersebut sementara dari lahan 127 Ha. dimaksud telah dikuasai oleh Tergugat seluas 104 Ha. sehingga Penggugat mengalami kerugian atas tidak terlaksananya pembangunan

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 5 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dermaga tersebut yang diperhitungkan sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah).

- Bahwa supaya Tergugat melaksanakan dengan baik Putusan dalam Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap adalah beralasan hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan Isi Putusan dalam Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai dengan Tergugat menyerahkan dan mengembalikan tanah milik Penggugat tersebut dalam keadaan semula dan baik tanpa adanya bangunan apapun di atasnya.
- Bahwa Gugatan ini diajukan adalah akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, maka oleh karenanya segala biaya yang timbul akibat dari Gugatan ini adalah menjadi tanggungan Tergugat.
- Bahwa bukti-bukti mengenai kepemilikan Penggugat atas tanah dimaksud adalah bukti Otentik dan untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat adalah beralasan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad).
- Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat agar tidak hampa perlu diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah terperkara berikut dengan bangunan yang berdiri di atasnya maupun terhadap harta

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 6 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Selanjutnya dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua agar menentukan suatu hari Persidangan dengan memanggil Pihak-Pihak yang berperkara untuk memeriksa Perkara Gugatan ini, dan dimohonkan pula agar diambil Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan.
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas dua bidang tanah seluas lebih kurang 127 Ha. (seratus dua puluh tujuh Hektar) berikut segala sesuatu yang didirikan / berdiri, melekat dan tertanam di atas tanah tersebut yang terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Hamparan Perak, Desa Paluh Kurau, setempat dikenal sebagai Dusun I dan Dusun I Blok B, sebagai mana dimaksud dalam Akta "Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi" No:6 tanggal 1 September 2004 dan Akta "Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi" No:5 tanggal 1 September 2004 yang kesemuanya diperbuat dihadapan Eddy Simin, SH. Notaris di Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :

A. Akta "Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti

Rugi" No:6 tanggal 1 September 2004 :

Dahulu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sei Bluei.

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 7 dari 120 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sei Bluei.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Ekaesindo Jayatama.

Sekarang :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sei Bluei.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sei Bluei.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Karya Prajona Nelayan.

B.Akta “Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti

Rugi” No:5 tanggal 1 September 2004 :

Dahulu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah garapan penduduk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Ekaesindo Jayatama.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Ekaesindo Jayatama.

Sekarang :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah garapan penduduk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Karya Prajona Nelayan.

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 8 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Karya Prajona Nelayan.

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Tergugat ataupun orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat seluas 104 Ha (seratus empat Hektar) yang merupakan bagian dari dua bidang tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 127 Ha (seratus dua puluh tujuh Hektar) yang terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Hamparan Perak, Desa Paluh Kurau, setempat dikenal sebagai Dusun I dan Dusun I Blok. B, sebagai mana dimaksud dalam Akta “Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi” No:6 tanggal 1 September 2004 dengan batas-batas :

Dahulu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sei Bluei.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sei Bluei.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Ekaesindo Jayatama.

Sekarang :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sei Bluei.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sei Bluei.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Karya Prajona Nelayan.

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 9 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Akta "Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi" No:5 tanggal 1 September 2004, dengan batas-batas sebagai berikut :

Dahulu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah garapan penduduk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Ekaesindo Jayatama.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Ekaesindo Jayatama.

Sekarang :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah garapan penduduk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Karya Prajona Nelayan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Karya Prajona Nelayan.

yang kesemuanya diperbuat dihadapan Eddy Simin, SH. Notaris di Medan dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat.

6. Menghukum Tergugat mengganti kerugian Penggugat akibat dikuasai dan didudukinya serta dibangunnya Proyek PLTU Hamparan Perak oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahakan tanah dimaksud untuk kepentingan Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari atas

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 10 dari 120 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan Isi Putusan dalam Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai dengan Tergugat menyerahkan dan mengembalikan tanah milik Penggugat tersebut dalam keadaan semula dan baik tanpa adanya bangunan apapun di atasnya.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi.

Atau :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban dalam pokok perkara secara tertulis dipersidangan tertanggal 08 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- DALAM KOMPENSI :

1. TENTANG EKSEPSI

A. Surat Kuasa Tidak Memenuhi Syarat Formil

1. Bahwa syarat formil suatu surat kuasa telah diatur di dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR jo. Pasal 147 Ayat (1) Rbg dan SEMA No. 1 Tahun 1971 tertanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994;
2. Bahwa ketentuan tersebut di atas, mengatur syarat formil surat kuasa khusus sebagai berikut:

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 11 dari 120 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dengan jelas dan tegas menyebut secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- b. Dengan jelas dan tegas menyebut identitas para pihak yang berperkara;
- c. Dengan jelas dan tegas menyebut secara ringkas dan konkret tentang pokok perkara dan objek yang diperkarakan;
- d. Mencantumkan tanggal dan juga tanda tangan pemberi kuasa;
3. Bahwa tidak terpenuhinya salah satu syarat formil surat kuasa khusus yang bersifat kumulatif tersebut di atas, dapat mengakibatkan surat kuasa menjadi tidak sah karena mengandung cacat formil;
4. Bahwa adapun surat kuasa khusus yang digunakan oleh kuasa hukum Penggugat di dalam perkara aquo sesuai surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2016, adalah telah tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa tanah yang didalilkan Penggugat sebagai objek perkara di dalam gugatannya dimaksud adalah dua bidang tanah seluas + 104 Ha yang terletak di Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang dengan batas-batas tertentu, akan tetapi Penggugat di dalam surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2016 tersebut, tidak ada menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek perkara aquo secara tegas, jelas dan akurat;
6. Bahwa oleh karena Penggugat di dalam surat kuasa khususnya telah tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas tentang objek yang diperkarakan dalam hal ini tidak menyebutkan batas-batas tanah terperkara, maka jelas dan nyata surat kuasa khusus dimaksud adalah tidak sah karena tidak

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 12 dari 120 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

7. Bahwa oleh karena surat kuasa khusus yang digunakan oleh penerima kuasa atau kuasa hukum Penggugat di dalam membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan aquo adalah tidak sah, maka menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo nantinya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

B. Plurium Litis Consortium (Para Pihak Tidak Lengkap)

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dengan cara menguasai dua bidang tanah seluas + 104 Ha selanjutnya disebut tanah terperkara, yang dalam hal ini didalilkan Penggugat sebagai milik Penggugat sesuai dalil gugatannya halaman 3 point 1 (satu) dan 2 (dua);
2. Bahwa seandainya benar (quod noon) tanah terperkara adalah sama dengan tanah yang telah Tergugat terima peralihannya dan selanjutnya saat ini Tergugat kuasai dan usahi guna pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), maka Penggugat di dalam gugatannya dimaksud seharusnya tidak hanya menggugat Tergugat selaku pihak terakhir yang menerima pelepasan hak atas tanah terperkara;
3. Bahwa Pasal 1491 KUH Perdata mengatur bahwa: "Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 13 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenteram; kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya."

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1491 KUH Perdata tersebut, maka Tergugat selaku pihak terakhir yang menerima pelepasan hak atas tanah perkara sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas, hares mendapat jaminan untuk dapat menguasai tanah secara aman dari penjual tanah dimaksud, sebab penjual tanah perkara hares bertanggungjawab terhadap tanah yang dijualnya;
5. Bahwa oleh karena penjual memiliki tanggung jawab terhadap tanah yang dijualnya kepada Tergugat dalam hal ini tanah perkara sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas, maka seharusnya Penggugat juga turut menggugat penjual selaku pihak yang melakukan pengalihan tanah perkara kepada Tergugat dan bukan hanya menggugat Tergugat selaku pihak terakhir yang menerima pelepasan hak ;
6. Bahwa selain itu dalam gugatan Penggugat halaman 2 (dua) point ke-4 (empat), Penggugat pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat memperoleh tanah perkara dan PT. Ekaesindo Jayatama pada tanggal 1 September 2004;
7. Bahwa akan tetapi dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak mengikut sertakan Pihak yang melakukan pengalihan atau mengganti rugikan tanah perkara kepada Tergugat dan juga terhadap pihak PT. Ekaesindo Jayatama selaku pihak yang mengalihkan tanah perkara kepada Penggugat baik sebagai pihak Penggugat maupun sebagai pihak Tergugat;

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 14 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak yang melakukan pengalihan atau menggantirugikan tanah perkara kepada Tergugat dan tidak mengikutsertakan PT. Ekaesindo Jayatama baik selaku Penggugat maupun Tergugat, maka jelas gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan yaitu pihak yang ditarik sebagai Penggugat atau Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium);
9. Bahwa kaidah hukum Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 1078.IC/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 berbunyi:
- "Tergugat II Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Sartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam Perkara ini;
- Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat — Terbanding dan Sartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;
- Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat — Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;"
10. Bahwa selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 365 K/Sip/1984 mengandung kaidah hukum: "Bahwa penting untuk mengikut sertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam pokok perkara, persoalan dengan kata lain komplit", sedangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 2752 K/Pdt/1983 kaidah hukumnya adalah: "Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh Tergugat.";

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 15 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah tidak memenuhi syarat formil yaitu kurang pihak yang ditarik sebagai pihak Penggugat atau Tergugat, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo nantinya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

C. Gugatan Penggugat Kabur atau Obscuur Libel (Objek Gugatan Berbeda)

1. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah merupakan satu-satunya pemilik yang sah atas dua bidang tanah dengan total luas kurang lebih 127 Ha. (seratus dua puluh tujuh hektar) berikut segala sesuatu yang didirikan/berdiri, melekat dan tertanam di atas tanah tersebut yang terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Hamparan Perak Desa Paluh Kurau, setempat dikenal sebagai Dusun I dan Dusun I Blok B, sebagaimanadst; (vide: posita gugatan halaman 1 point/titik pertama);
- Bahwa adapun batas-batas tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud Akta "Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi" No: 6 tanggal 1 September 2004 yang diperbuat dihadapan Eddy Simin, SH. Notaris di Medan, yaitu:

Dahulu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sei Bluei.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sei Bluei.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Ekaesindo Jayatama.

Sekarang:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sei Bluei.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sei Bluei.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Karya Prajona Nelayan.
(vide: posita gugatan halaman 2 point/titik pertama);
- Bahwa sedangkan batas-batas tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud Akta "Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi" No: 5 tanggal 1 September 2004 yang diperbuat dihadapan Eddy Simin, SH. Notaris di Medan, yaitu:

Dahulu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah garapan penduduk ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT Ekaesindo Jayatamao
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Ekaesindo Jayatama.

Sekarang:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah garapan penduduk
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak - Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Karya Prajona Nelayan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Karya Prajona Nelayan.
(vide: posita gugatan halaman 2 point/titik kedua);
- Bahwa walaupun tanah berikut segala sesuatu yang didirikan/berdiri, melekat dan tertanam di atas tanah tersebut telah Penggugat beli

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 17 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dari pemilik sebelumnya dan tetap Penggugat miliki dan kuasai hingga saat ini, akan tetapi tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat di atas tanah seluas lebih kurang 104 Ha. (seratus empat Hektar) milik Penggugat dimaksud telah dibangun Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Hamparan Perak oleh Tergugat dan terhadap pengerjaan proyek PLTU tersebut Penggugat telah menempuh upaya keberatan kepada Instansi yang terkait (vide: posita gugatan halaman 3 point/titik pertama) :

2. Bahwa seandainya benar (quod noon) tanah terperkara sebagaimana tersebut di dalam gugatan Penggugat adalah milik Penggugat, maka sesungguhnya Tergugat tidak memiliki kaftan dengan tanah terperkara yang didalilkan oleh Penggugat dimaksud, sebab tanah yang saat ini Tergugat kuasai dan ushai adalah sebidang tanah yang terletak di Dusun XIV, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang sesuai 58 (lima puluh delapan) Akte Melepaskan Hal(Atas Tanah Dan Ganti Rugi No. 9 sampai dengan No. 66 seluruhnya tanggal 7 Mei 2014 yang dibuat oleh Mercy Rumiris Siregar, SH., Notaris di Medan jo. Surat Keterangan Kepala Desa Paluh Kurau sesuai Surat No. 140/031/pk/2016 tertanggal 26 September 2016, dan bukan di Dusun I dan Dusun I Blok B, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang sebagaimana dalil Penggugat, dengan demikian jelas objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam hal ini tanah terperkara adalah bukan atau tidak sama dengan tanah yang saat ini Tergugat kuasai dan ushai;

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 18 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena tanah yang Tergugat kuasai dan usahai adalah bukan tanah perkara yang terletak di Dusun I dan Dusun I Blok B, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang sebagaimana tersebut di dalam gugatan Penggugat, maka jelas Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa/perkara dan juga tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 yang berbunyi: "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima");
4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, maka sesungguhnya Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 442 K / Sip / 1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang berbunyi : "Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima");
5. Bahwa selanjutnya ketidaksesuaian antara letak tanah perkara yang didalilkan oleh Penggugat dengan letak tanah yang Tergugat kuasai dan usahai tersebut, juga dapat dilihat dan ketidaksesuaian antara batas-batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya dengan batas-batas faktual tanah yang Tergugat kuasai dan usahai, dimana batas-batas tanah yang Tergugat kuasai dan usahai sesuai Peta Bidang Tanah No. 08/04/2014 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 19 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara jo. Peta Desa Paluh Kurau yang diterbitkan/ditandatangani oleh Kepala Desa Paluh Kurau adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik penduduk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Belawan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sei Belue Kanan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara ;

6. Bahwa berdasarkan Peta Bidang Tanah No. 08/04/2014 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan juga Peta Desa Paluh Kurau yang diterbitkan/ditandatangani oleh Kepala Desa Paluh Kurau tersebut, terlihat dengan jelas bahwa tanah yang Tergugat kuasai dan usahai dimaksud, sebelah Selatannya berbatas dengan Sungai Belawan dan bukan dengan Sungai/Sei Hamparan Perak sebagaimana dalil Penggugat di dalam gugatannya tersebut;

7. Bahwa oleh karena tidak sesuai letak tanah dan juga batas-batas tanah antara tanah yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya dengan tanah yang Tergugat kuasai dan usahai, menunjukkan bahwa objek sengketa dalam hal ini tanah perkara yang tersebut di dalam gugatan Penggugat dan selanjutnya menjadi dasar gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak terang/jelas;

8. Bahwa kaidah hukum Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyebutkan: "karena dasar gugatan tidak jelas, tidak sempurna dan pars pihak tidak jelas, maka

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 20 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijke Verklaard."

9. Bahwa selanjutnya kaidah hukum Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971, tanggal 9 hili 1973 menyebutkan: "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan hams dinyatakan tidak dapat diterima".;

10. Bahwa oleh karena letak dan batas-batas tanah terperkara atau objek sengketa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak terang/jelas (objek gugatan berbeda), maka secara hukum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel), dengan demikian menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo nantinya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. TENTANG POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuiinya secara tegas dalam persidangan ini;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas secara mutatis-mutandis mohon agar dimasukkan sebagai jawaban dan bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tahun 2014 Tergugat ada menerima pelepasan hak atas sebidang tanah seluas total + 119,59 Ha yang terletak di Dusun XIV, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dari Sdr.ALI SUTOMO sesuai 58 (lima puluh delapan) Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi No. 9 sampai dengan No. 66 seluruhnya tanggal 7 Mei 2014 yang dibuat oleh Mercy Rumiris Siregar, SH., Notaris di Medan, dan bukan di Dusun I dan Dusun I Blok B, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang sebagaimana dalil Penggugat di dalam gugatannya dimaksud; ;
4. Bahwa adapun tanah yang Tergugat peroleh pelepasan haknya sebagaimana dimaksud di atas, oleh pemilik sebelumnya hanya dimanfaatkan untuk menanam sawit dan jugs tambak, dan selanjutnya setelah Tergugat memperoleh pelepasan hak tanah tersebut, Tergugat mulai melakukan penimbunan atau mendirikan bangunan dalam rangka pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), oleh karena itu, jelas Tergugat adalah pemilik seluruh bangunan yang saat ini berdiri di atas tanah dimaksud, dengan demikian tidak benar dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang sah atas tanah berikut segala sesuatu yang berdiri/didirikan di atas tanah tersebut;
5. Bahwa salah satu ciri atau sifat dari hak kebendaan adalah droit de suite atau zaaksevolg yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun (het recht volgt de eigendom van de zaak), yang mana hak kebendaan dimaksud merupakan hak absolut yang melekat pada suatu benda, yang

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 22 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kekuasaan langsung atas benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap tuntutan, dengan demikian jelas seluruh bentuk dan jenis bangunan yang saat ini berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada point 4 (empat) dan 5 (lima) di atas, adalah tetap menjadi hak milik Tergugat;

6. Bahwa selanjutnya, gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai dan mengusahai tanah milik Penggugat seluas + 104 Ha yang terletak di Dusun I dan Dusun I Blok B, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang guna pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), tanpa adanya ijin dari Penggugat;
7. Bahwa akan tetapi, pada kenyataannya, Tergugat tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah yang terletak di Dusun I dan Dusun I Blok B, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang tersebut baik guna pembangunan PLTU maupun guna peruntukan yang lainnya;
8. Bahwa akan tetapi PLTU yang pembangunannya mulai Tergugat laksanakan terhitung sejak sekitar akhir tahun 2014 dimaksud, Tergugat bangun di atas lahan yang terletak di Dusun XIV, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang sesuai ganti rugi berdasarkan 58 (lima puluh delapan) Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi No. 9 sampai dengan No. 66 seluruhnya tertanggal 7 Mei 2014 jo. Surat Keterangan Kepala Desa Paluh Kurau sesuai Surat No. 140/031/pk/2016 tertanggal 26 September 2016, dengan demikian tidak benar dalil Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menguasai dan mengusahai tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun I dan Dusun I Blok B, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang tanpa adanya ijin dan sepengetahuan Penggugat ;

9. Bahwa selanjutnya, sebagaimana telah Tergugat uraikan pada bagian eksepsi di atas, ketidaksesuaian antara letak tanah perkara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya dengan letak tanah dimana Tergugat melakukan pembangunan PLTU, juga terlihat dari adanya perbedaan antara batas-batas tanah perkara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya halaman 2 (dua), dengan batas-batas tanah yang Tergugat kuasai dan usahi sebagaimana diterangkan di dalam Peta Bidang Tanah No. 08/04/2014 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara jo. Peta Desa Paluh Kurau yang diterbitkan/ditandatangani oleh Kepala Desa Paluh Kurau;

10. Bahwa terkait dengan tuduhan Penggugat terhadap Tergugat akan penguasaan tanah perkara sebagaimana dimaksud di dalam gugatan aquo, Penggugat telah pernah membuat Laporan Pengaduan terhadap Tergugat di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU) alas dugaan melakukan tindak pidana Penggelapan Hak Atas Benda Tidak Bergerak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 385 KUHPidana, sesuai Laporan Polisi No: LP/329/I/2016/SPKT I tertanggal 18 Maret 2016, alas nama pelapor ARMADANI,SH;

11. Bahwa alas laporan pengaduan yang telah dibuat oleh Penggugat tersebut, Penyidik di POLDASU telah melakukan pemeriksaan terhadap

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 24 dari 120 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, meneliti bukti-bukti surat dan juga melakukan pemeriksaan lapangan bersamasama dengan pihak Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang, unsur pemerintahan tingkat Kecamatan Hamparan Perak serta unsur pemerintahan tingkat Desa Paluh Kurau;

12. Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan juga pemeriksaan lapangan tersebut, diketahui fakta bahwa tanah yang ditunjuk oleh Penggugat sebagai miliknya yaitu tanah dimana Tergugat melakukan pembangunan proyek PLTU, adalah terletak di Dusun XIV, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak., Kab. Deli Serdang, sedangkan tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya berdasarkan sejumlah Akta Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, adalah terletak di Dusun I, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, dengan demikian terdapat perbedaan lokasi antara tanah yang ditunjuk oleh Penggugat dengan tanah yang tersebut di dalam alas haknya berupa Akta Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dimaksud;

13. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan atau kesalahan objek, dimana lokasi atau letak tanah yang diakui oleh Penggugat berdasarkan sejumlah Akta Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dimaksud bukan terletak di areal tanah yang Tergugat miliki, kuasai dan usahai, maka selanjutnya POLDASU telah menghentikan penyidikan alas laporan pengaduan yang telah dibuat oleh Penggugat sesuai Surat Penghentian Penyidikan sesuai Surat Ketetapan No: S.Tap/332.6NII/2016/Ditreskrinum tertanggal 26 Juli 2016 Tentang Penghentian Penyidikan;

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 25 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan demikian, oleh karena Tergugat tidak ada menguasai dan mengusahai tanah perkara yang terletak di Dusun I dan Dusun I Blok B, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang tersebut baik guna pembangunan PLTU maupun guna peruntukan yang lainnya, maka jelas Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat di dalam gugatannya halaman 3 point/titik kedua, oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo nantinya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
15. Bahwa selain itu secara faktual tanah yang Tergugat miliki, kuasai dan usahai adalah tidak sama dengan tanah perkara yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya yang dalam hal ini menjadi dasar gugatan Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat telah tidak memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan aquo, dengan demikian patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo nantinya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
16. Bahwa Pasal 1365 KUHPdata mengatur bahwa: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.";
17. Bahwa oleh karena tanah yang Tergugat miliki, kuasai dan usahai adalah tidak sama dengan tanah perkara sehingga jelas Tergugat tidak ada

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 26 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai dan mengusahai tanah perkara yang terletak di Dusun I dan Dusun I Blok B, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, maka Tergugat tidak ada melakukan kesalahan berupa perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat, dengan demikian unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah tidak terpenuhi;

18. Bahwa oleh karena tanah yang Tergugat miliki, kuasai dan usahai guna pembangunan PLTU adalah bukan tanah yang terletak di Dusun I dan Dusun I Blok B, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang sebagaimana dalil Penggugat di dalam gugatannya dimaksud, maka tidak beralasan hukum permohonan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas dua bidang tanah seluas + 127 Ha berikut segala sesuatu yang didirikan/berdiri, melekat dan tertanam di atas tanah yang terletak di Dusun I dan Dusun I Blok B, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang sebagaimana dimaksud di dalam Akta "Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi" No: 5 dan No. 6, keduanya tertanggal 1 September 2004 yang diperbuat dihadapan Eddy Simin, SH. Notaris di Medan, dengan demikian adalah patut dan berdasarkan hukum jika permohonan Penggugat tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan serta ditolak;
19. Bahwa selanjutnya, oleh karena Tergugat tidak ada menguasai dan mengusahai tanah perkara yang terletak di Dusun I dan Dusun I Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak permohonan Penggugat agar menghukum Tergugat ataupun orang lain yang mendapatkan hak dan tanah dimaksud untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara sebagaimana didalilkan Penggugat di dalam gugatannya tersebut, apalagi permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan di dalam petitum gugatannya halaman 5 (lima) point ke-5 (lima) dimaksud, tidak ada didalilkan atau dimohonkan sebelumnya oleh Penggugat di dalam posita gugatan sebagaimana seharusnya ;

20. Bahwa selain itu, oleh karena Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak permohonan/tuntutan Penggugat tentang:

- a. Kerugian Penggugat sebagaimana dalil Penggugat di dalam posita gugatannya halaman 3 (tiga) point/titik ketiga jo. Petitum gugatannya halaman 5 (lima) point 6 (enam), dan;
- b. Peletakan sita jaminan atas tanah terperkara berikut dengan bangunan yang berdiri di atasnya maupun terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan;
- c. Pembayaran dwangsom sebagaimana dalil gugatannya halaman 3 point/titik keempat dan petitum gugatannya halaman 6 point ke 7, dan;
- d. Pembayaran biaya-biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 28 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa selain itu tidak ada alasan hukum untuk melaksanakan permohonan Penggugat agar putusan dalam perkara aquo nantinya dapat dilaksanakan secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad), karena tanpa didasari dengan bukti autentik sebagaimana yang dikehendaki oleh 180 (1) HIR jo 191 (1) RBg jo 54 Rv;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo nantinya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

- DALAM REKONPENSASI

Bahwa Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi, selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonsensi (Penggugat dr), dengan ini mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi, selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonsensi (Tergugat dr), sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2014, Penggugat dr ada menerima pelepasan hak atas sebidang tanah seluas total + 119,59 Ha yang terletak di Dusun XIV, Desa Paluh Kurau, Kee. Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sesuai 58 (lima puluh delapan) Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi No. 9 sampai dengan No. 66 seluruhnya tanggal 7 Mei 2014 yang dibuat oleh Mercy Rumiris Siregar, SH., Notaris di Medan;
2. Bahwa setelah menerima pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat dr segera mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat ke Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang;

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 29 dari 120 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akan tetapi, pada saat proses permohonan penerbitan Sertifikat dimaksud masih berjalan, Tergugat dr telah membuat Laporan Pengaduan terhadap Penggugat dr di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU) atas dugaan melakukan tindak pidana Penggelapan Hak Atas Benda Tidak Bergerak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 385 KUHPidana, sesuai Laporan Polisi No: LP/329/111/2016/SPKT I tertanggal 18 Maret 2016, atas nama pelapor ARMADANI,SH ;
4. Bahwa berdasarkan Laporan Pengaduan yang dibuat oleh Tergugat dr dimaksud, Tergugat dr pada pokoknya menuduh bahwa Penggugat dr telah menguasai dan mengusahai tanah milik Tergugat dr yang terletak di Dusun I dan Dusun I Blok B Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang seluas + 120 Hektar tanpa sepengetahuan Tergugat dr;
5. Bahwa atas Laporan Pengaduan yang telah dibuat oleh Tergugat dr tersebut, Pihak POLDASU telah memproses Laporan Pengaduan Tergugat dr dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor/Tergugat dr dan saksi-saksi, meneliti bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Pelapor/Tergugat dr, dan melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan pihak Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang, unsur pemerintahan tingkat Kecamatan Hamparan Perak serta unsur pemerintahan tingkat Desa Paluh Kurau;
6. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian kompensi di atas, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, bukti-bukti dan juga pemeriksaan lapangan dimaksud, diketahui fakta bahwa ternyata tanah yang dijadikan objek Laporan Pengaduan oleh Pelapor/Tergugat dr berdasarkan alas hak yang dipegang oleh Pelapor/Tergugat dr, adalah

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 30 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan atau tidak sama dengan tanah yang Penggugat dr miliki, kuasai dan usahai dalam hal ini tanah yang Penggugat dr peroleh pelepasan haknya seluas total + 119,59 Ha tersebut, oleh karena itu terhadap laporan Pengaduan Tergugat dr dimaksud Penyidik POLDASU telah menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan sesuai Surat Ketetapan No: S.Tap/332.6N11/2016/Ditreskrimum tertanggal 26 Juli 2016 Tentang Penghentian Penyidikan;

7. Bahwa selanjutnya, meskipun Laporan Pengaduan yang dibuat oleh Tergugat dr telah dihentikan penyidikannya oleh POLDASU karena objek yang dilaporkan adalah bukan objek (tanah) yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dr, Tergugat dr tetap mengajukan gugatan terhadap Penggugat dr atas objek (tanah) yang sama dengan objek Laporan Pengaduan tersebut di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai gugatannya Reg. No. 110/Pdt.G/2016/PN.LBP;
8. Bahwa berdasarkan gugatannya sebagaimana dimaksud di atas, Tergugat dr melalui kuasa hukumnya telah melakukan pengajuan pemblokiran terhadap proses penerbitan Sertifikat yang Penggugat dr mohonkan, yaitu dengan mengajukan permohonan agar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah atas nama PT. Mabar Elektrindo ic. Penggugat dr sesuai suratnya No. 38/INW-UNIII/2016 tertanggal 1 Agustus 2016;
9. Bahwa selanjutnya, setelah Tergugat dr mencabut gugatannya Reg. No. 110/Pdt.G/2016/PN.LBP tersebut, Tergugat dr kembali mengajukan

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 31 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan terhadap Penggugat dr sesuai gugatannya Reg. No. 115/Pdt.G/2016/PN.LBP (perkara aquo);

10. Bahwa adapun dasar atau alasan Tergugat dr dalam mengajukan Laporan Pengaduan ke POLDASU, melakukan Pemblokiran, serta mengajukan 2 (dua) kali gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana tersebut di atas, adalah bahwa Tergugat dr menuduh Penggugat dr telah menguasai dan mengusahai tanah yang terletak di Dusun I dan Dusun I Blok B Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang guna pembangunan PLTU ;
11. Bahwa sebagaimana telah Penggugat dr sebutkan di atas, tanah yang Penggugat dr miliki, kuasai dan usahai adalah tanah yang terletak di Dusun XIV, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dan bukan di Dusun I dan Dusun I Blok B Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, dengan demikian jelas terdapat perbedaan antara letak tanah yang didalilkan/diakui oleh Tergugat dr dengan letak tanah yang Penggugat dr miliki, kuasai dan usahai;
12. Bahwa adanya perbedaan letak tanah sebagaimana dimaksud di atas, menunjukkan bahwa Tergugat dr pada prinsipnya tidak memiliki dasar hukum untuk membuat Laporan Pengaduan ataupun mengajukan Gugatan terhadap Penggugat dr serta tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan pengajuan pemblokiran terhadap proses permohonan penerbitan Sertifikat yang Penggugat dr ajukan;
13. Bahwa selanjutnya, meskipun pada prinsipnya Tergugat dr tidak memiliki dasar/alas hukum untuk membuat Laporan Pengaduan, mengajukan

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 32 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemblokiran ataupun mengajukan Gugatan karena adanya perbedaan letak tanah sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat dr telah mengalami kerugian akibat adanya tindakan mengajukan Laporan Pengaduan ke POLDASU, melakukan pengajuan pemblokiran, serta mengajukan 2 (dua) kali gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dilakukan oleh Tergugat dr;

14. Bahwa perbuatan Tergugat dr yang tetap mengajukan gugatan serta mengajukan Pemblokiran atas tanah yang Penggugat dr miliki, kuasai dan usahai meskipun berdasarkan pemeriksaan di POLDASU diketahui bahwa tanah yang Penggugat dr miliki, kuasai dan usahai adalah tidak sama dengan tanah (objek) Laporan/Gugatan Tergugat dr berdasarkan alas hak yang dipegang oleh Pelapor/Tergugat dr, menunjukkan bahwa Tergugat dr diduga pada dasarnya bertujuan untuk mengganggu stabilitas atau menghambat perkembangan Penggugat dr sebagai perusahaan penyedia energi listrik;

15. Bahwa Penggugat dr adalah perusahaan asing yang berbadan hukum Indonesia yang bergerak di bidang pembangkit listrik dengan tujuan membantu Negara Republik Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara untuk mengatasi permasalahan defisit listrik, akan tetapi upaya atau usaha Penggugat dr dimaksud telah terhambat dengan adanya tindakan-tindakan yang diduga bertujuan untuk mengganggu yang dilakukan oleh Tergugat dr sebagaimana dimaksud di atas;

16. Bahwa perbuatan Tergugat dr yang:

- a. telah mengajukan Laporan Pengaduan ke POLDASU sesuai Laporan Polisi No: LP/329/111/2016/SPKT I tertanggal 18 Maret 2016,

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 33 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengajuan pemblokiran terhadap proses penerbitan Sertifikat yang Penggugat dr ajukan sesuai surat kuasa hukumnya No. 38/INW-UNIII/2016 tertanggal 1 Agustus 2016, serta mengajukan 2 (dua) kali gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai Gugatan Reg. No. 110/Pdt.G/2016/PN.LBP dan Gugatan Reg. No. 115/Pdt.G/2016/PN.LBP tanpa adanya alas/dasar hukum, bertujuan untuk mengganggu jalannya pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sedang dibangun oleh Penggugat dr;

- b. diduga telah melakukan upaya menghambat upaya atau usaha Penggugat dalam menjalankan perusahaan pembangkit listrik guna membantu mengatasi permasalahan defisit listrik di Negara Republik Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara;

dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);

17. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dr tersebut di atas, telah menimbulkan kerugian balk materiil maupun immateril bagi Penggugat dr yaitu berupa:

- a. Kerugian Materiil:

- Akibat terhambatnya atau tertundanya penerbitan Sertifikat yang telah Penggugat dr ajukan/mohonkan yang mengakibatkan tertundanya aliran dana investasi dari Bank sehingga Penggugat dr mengalami kerugian sebesar Rp. 19.500.000.000,- per bulan terhitung sejak diajukannya pemblokiran oleh Tergugat dr tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan saat ini, dengan demikian jumlah kerugian Penggugat dr adalah: Rp. 19.500.000.000,- x 4 = Rp. 78.000.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar rupiah);

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 34 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena Penggugat dr adalah awam hukum, maka Penggugat dr terpaksa mengeluarkan biaya jasa pengacara untuk menangani perkara aquo yaitu sebesar: Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
Total: Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
- b. Kerugian Immateriil: Bahwa Perusahaan Penggugat dr adalah Perusahaan yang mempunyai Reputasi yang baik, dengan adanya Laporan Pengaduan Tergugat dr dan gugatan Tergugat dr aquo, maka Penggugat dr merasa tercemar nama baiknya, sesungguhnya hal itu tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan penghitungannya ditaksir sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
- 18. Bahwa dengan demikian jumlah seluruh kerugian materil dan immateril Penggugat dr adalah sebesar Rp. 179.000.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan milyar rupiah);
- 19. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonpensi Penggugat dr tidak nihil nantinya, maka Penggugat dr mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta-harta milik Tergugat dr baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
- 20. Bahwa oleh karena dikhawatirkan pula Tergugat dr lalai untuk melaksanakan putusan perkara aquo meskipun telah berkekuatan hukum tetap, maka adalah pantas apabila Tergugat dr dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juts rupiah) perhari setiap kali Tergugat dr terlambat/lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 35 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa oleh karena gugatan reconpensi ini telah di dasarkan kepada bukti-bukti yang cukup serta autentik, maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan putusan dapat di laksanakan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada verzet, banding mapun kasasi (uit voerbaar bij voerraad);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Tentang Eksepsi;
 - Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Tentang Pokok Perkara;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Oravankekke Verklaard);

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Reconpensi Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan:
 - a. perbuatan Tergugat dr yang telah mengajukan Laporan Pengaduan ke POLDASU sesuai Laporan Polisi No: LP/329/111/2016/SPKT I tertanggal 18 Maret 2016, melakukan pengajuan pemblokiran terhadap proses penerbitan Sertifikat yang Penggugat dr ajukan sesuai surat kuasa hukumnya No. 38/INW-UNIII/2016 tertanggal 1 Agustus 2016,

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 36 dari 120 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengajukan 2 (dua) kali gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai Gugatan Reg. No. 110/Pdt.G/2016/PN.LBP dan Gugatan Reg. No. 115/Pdt.G/2016/PN.LBP tanpa adanya alas/dasar hukum;

- b. perbuatan Tergugat dr diduga telah melakukan upaya menghambat upaya atau usaha Penggugat dalam menjalankan perusahaan pembangkit listrik guna membantu mengatasi permasalahan defisit listrik di Provinsi Sumatera Utara;

merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);

4. Menghukum Tergugat dr untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian materil Penggugat dr berupa:

- Biaya akibat terhambatnya atau tertundanya penerbitan Sertifikat yang telah Penggugat dr ajukan/mohonkan yang mengakibatkan tertundanya aliran dana investasi dari Bank sehingga Penggugat dr mengalami kerugian sebesar Rp. 19.500.000.000,- per bulan terhitung sejak diajukannya pemblokiran oleh Tergugat dr tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan saat ini, dengan demikian jumlah kerugian Penggugat dr adalah: Rp. 19.500.000.000,- x 4 = Rp. 78.000.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar rupiah);
- Biaya jasa pengacara sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

5. Menghukum Tergugat dr untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian immateril Penggugat dr sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

6. Menghukum Tergugat dr untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juts rupiah) per hari setiap kali Tergugat dr

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 37 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlambat/lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad);
8. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dr;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain dalam suatu peradilan yang balk mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat dr (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor: 115/Pdt.G/2016/PN.Lbp tanggal 16 Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas dua bidang tanah seluas lebih kurang 127 Ha. (seratus dua puluh tujuh Hektar) yang terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Hampan Perak, Desa Paluh Kurau, setempat dikenal sebagai Dusun I dan Dusun I Blok. B, sebagai mana dimaksud dalam Akta "Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi" No:6 tanggal 1 September 2004 dan Akta "Pelepasan

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 38 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi” No:5 tanggal 1 September 2004 yang kesemuanya diperbuat dihadapan Eddy Simin, SH. Notaris di Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Akta “Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi” No:6 tanggal 1 September 2004 :**

Dahulu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sei Bluei.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sei Bluei.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Ekaesindo Jayatama.

Sekarang :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sei Bluei.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sei Bluei.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Karya Prajona Nelayan.

B.Akta “Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti

Rugi” No:5 tanggal 1 September 2004 :

Dahulu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah garapan penduduk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Ekaesindo Jayatama.

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 39 dari 120 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Ekaesindo Jayatama.

Sekarang :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah garapan penduduk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Karya Prajona Nelayan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Karya Prajona Nelayan.

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat ataupun orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat seluas 104 Ha (seratus empat Hektar) yang merupakan bahagian dari dua bidang tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 127 Ha (seratus dua puluh tujuh Hektar) yang terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Hamparan Perak, Desa Paluh Kurau, setempat dikenal sebagai Dusun I dan Dusun I Blok. B, sebagai mana dimaksud dalam Akta “Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi” No:6 tanggal 1 September 2004 dengan batas-batas :

Dahulu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sei Bluei.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sei Bluei.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Ekaesindo Jayatama.

Sekarang :

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 40 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sei Bluei.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sei Bluei.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Karya Prajona Nelayan.

Dan Akta “Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi” No:5 tanggal 1 September 2004, dengan batas-batas sebagai berikut :

Dahulu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah garapan penduduk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Ekaesindo Jayatama.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Ekaesindo Jayatama.

Sekarang :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah garapan penduduk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Karya Prajona Nelayan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Karya Prajona Nelayan.

yang kesemuanya diperbuat dihadapan Eddy Simin, SH. Notaris di Medan dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat.

5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 41 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.3.091.000,00 (tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat-surat:

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Maret 2017, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Nomor: 115/Pdt.G/2016/PN.Lbp tanggal 16 Maret 2017;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan guna memenuhi surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 April 2017;
3. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 10 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 April 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 April 2017;
4. Kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 17 Mei 2017 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Mei

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 42 dari 120 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, diberitahukan kepada Kuasa hukum Pembanding/Tergugat tanggal 5 Juni 2017.

5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medanguna memenuhi surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 17 April 2017 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 April 2017, untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 115/Pdt.G/2016/PN.Lbp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirimke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANGPERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 10 April 2017, terhadap putusan Nomor: 115/Pdt.G/2016/PN.Lbp tanggal 16 Maret 2017, dengan mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut:

❖ **DALAM KONPENS**

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 43 dari 120 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

A. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Benar Dan Cukup Terhadap Eksepsi Pembanding Yakni Tentang Eksepsi Surat Kuasa Tidak Memenuhi Syarat Formil

1. **Bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 64 (enam puluh empat) alinea ketiga menyebutkan: "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama Surat Kuasa Penggugat Nomor 0925/SK/KPN/A-Leg/VII/2016 tertanggal 15 Juli 2016, diketahui bahwa didalam surat kuasa tersebut telah disebutkan dengan jelas spesifik surat kuasa, yaitu mewakili kuasa dari PT. Karya Prajona Nelayan (identitas dan kedudukan Penggugat) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (menyebutkan kompetensi relatif) kepada PT. Mabar Elektrindo (identitas dan kedudukan sebagai Tergugat), dan telah menyebutkan pula secara ringkas dan konkret tentang pokok dan objek sengketa yang diperkarakan yaitu tanah seluas lebih kurang 104 (seratus empat) Ha berikut segala sesuatu yang didirikan/berdiri, melekat dan tertanam diatas tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam akta Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 5 dan Nomor 6 tanggal 01 September 2004 diperbuat dihadapan Eddy Simin, SH. Notaris di Medan, yang terletak di Propinsi**

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 44 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan
Hamparan Perak Desa Paluh Kurau setempat dikenal sebagai
Dusun I dan Dusun I Blok B;"*;

2. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 64 (enam puluh empat) alinea keempat menyebutkan:

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam surat kuasa tersebut sudah cukup ringkas dan konkret menyebutkan perihal pokok dan objek sengketa, yang diharuskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 adalah jelas dan konkret, dengan tidak disebutkannya batas-batas tanah objek sengketa dalam surat kuasa tidaklah mengakibatkan surat kuasa itu tidak memenuhi syarat jelas dan konkret, yang mana Majelis Hakim berkesimpulan, Tergugat terlalu berlebihan untuk menanggapi surat kuasa Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyebutkan tentang perihal Surat Kuasa Tidak memenuhi Syarat Formil, tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;";

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut jelas tidak benar dan tidak cukup karena pertimbangan Majelis Hakim dimaksud hanya menyebutkan bahwa Surat Kuasa Khusus Terbanding adalah telah jelas dan konkret meskipun batas-batas tanah objek sengketa tidak disebutkan di dalamnya, tanpa



mempertimbangkan tentang fakta-fakta hukum dan juga pengakuan Terbanding berkaitan dengan objek sengketa;

4. Bahwa, surat kuasa khusus Terbanding secara jelas menyebutkan bahwa Terbanding mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap **Pembanding atas penguasaan tanah** seluas lebih kurang 104 (seratus empat) Hasebagaimana dimaksud dalam akta Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 5 dan Nomor 6 tanggal 01 September 2004 **diperbuat dihadapan Eddy Simin, SH. Notaris di Medan;**

5. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Terbanding dimaksud, maka jelas yang dimaksud sebagai **OBJEK SENGKETA adalah TANAH SELUAS 104 Ha**, hal ini tidak bersesuaian dengan **LUAS TANAH BERDASARKAN AKTA PELEPASAN HAK DAN KEPENTINGAN ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI NOMOR 5 DAN NOMOR 6 TANGGAL 01 SEPTEMBER 2004 yang LUASNYA adalah 127 Ha** sebagaimana telah diakui oleh Terbanding sendiri, dengan demikian terdapat perbedaan luas tanah antara tanah objek sengketa dengan tanah sebagaimana dimaksud di dalam kedua Akta tersebut;

6. Bahwa adanya perbedaan luas tanah seluas ± 23 Ha dimaksud, tentunya juga mengakibatkan batas-batas tanah menjadi berbeda atau berubah, dengan demikian Terbanding tentu tidak dapat mempersamakan atau menjadikan batas-



batas tanah sebagaimana tersebut di dalam Akta “Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi” No: 5 tanggal 1 September 2004 dan Akta “Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi” No: 6 tanggal 1 September 2004 sebagai batas-batas tanah objek sengketa;

7. Bahwa oleh karena tanah seluas 127 Ha berikut batas-batas tanahnya sebagaimana tersebut dimaksud di dalam Akta “Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi” No: 5 dan No: 6 tanggal 1 September 2004 adalah bukan objek sengketa secara keseluruhan, dan oleh karena Terbanding telah tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa seluas 104 Ha tersebut dalam Surat Kuasa Khusus Terbanding, maka dengan demikian Terbanding telah keliru dalam menyebutkan tanah objek sengketa dalam perkara aquo, sehingga telah menyebabkan surat kuasa Terbanding tidak sah (vide: Putusan Mahkamah Agung RI MARI Nomor: 288 K/Pdt/1986 yang menyatakan: “surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau keliru menyebut objek gugatan menyebabkan surat kuasa Tidak Sah”);

8. Bahwa selanjutnya jika dilihat dan dicermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut diatas tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi Pembanding tersebut;



9. Bahwa untuk itu izinkanlah Pembanding mengutip Putusan Mahkamah Agung R.I tentang pertimbangan hukum yang demikian harus dinyatakan ditolak, yaitu :

- *Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2461 K/Pdt/1984 menegaskan putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena Hakim tidak seksama dan merinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan;*
- *Putusan Mahkamah Agung R.I No. 672 K/Sip/1972 yang menegaskan, putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan;*

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pembanding uraikan diatas, maka dengan demikian jelas dan nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak cukup terhadap eksepsi Pembanding yakni tentang Surat Kuasa Tidak Memenuhi Syarat Formil, oleh karenanya berdasarkan hukum cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo untuk mengabulkan eksepsi Pembanding tersebut dan selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. No. 115/Pdt.G/2016/PN.LbP, tertanggal 16 Maret 2017 tersebut;

B. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Salah dan Keliru Dalam Mempertimbangkan Eksepsi Tergugat/Pembanding

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 48 dari 120 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Eksepsi Plurium Litis Consortium (Para Pihak Tidak Lengkap) dan Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur atau Obscur Libel (Objek Gugatan Berbeda)

1. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 65 (enam puluh lima) alinea ketiga menyebutkan: “Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat perihal eksepsi *Plurium Litis Consortium (Para Pihak Tidak Lengkap)* dan eksepsi *Gugatan Penggugat Kabur atau Obscur Libel (Objek Gugatan Berbeda)*, tidaklah menyangkut eksepsi mengenai kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif, akan tetapi telah menyangkut pada pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya dengan pembuktian. Maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 162 Rbg/136 HIR jo. Pasal 114 Rv dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 935/Sip/1985 tertanggal 30-9-1986 tersebut di atas, eksepsi tersebut haruslah ditolak dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;”;

2. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tentang eksepsi Plurium Litis Consortium (Para Pihak Tidak Lengkap) dan Gugatan Penggugat Kabur atau Obscur Libel (Objek Gugatan Berbeda) tersebut adalah jelas dan nyata kesalahan dan kekeliruannya, sebab Majelis Hakim telah menolak eksepsi yang Pembanding ajukan dimaksud dengan satu alasan yaitu eksepsi

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 49 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Pembanding ajukan tidak menyangkut eksepsi mengenai kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif dan telah menyangkut pokok perkara;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memahami eksepsi secara sempit dan tidak tepat serta tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa eksepsi di dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, tidak hanya terbatas pada eksepsi mengenai kewenangan (kompetensi) dalam mengadili, dan selanjutnya tidak semua eksepsi selain eksepsi mengenai kewenangan (kompetensi) mengadili, adalah menyangkut pokok perkara;
5. Bahwa tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi: ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible); (vide: M. Yahya Harahap, SH., di dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, hlm 418, alinea keempat);
6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1986 mengandung kaidah hukum: “gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”;

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 50 dari 120 Halaman



7. Bahwa eksepsi Pembanding tentang Plurium Litis Consortium (Para Pihak Tidak Lengkap) merupakan eksepsi yang sama sekali tidak menyangkut pokok perkara, sebab perihal kurangnya pihak dalam gugatan Terbanding, dapat langsung diketahui dari dalil-dalil gugatan Terbanding tanpa memerlukan adanya proses jawab menjawab ataupun pembuktian terlebih dahulu;
8. Bahwa gugatan Terbanding pada pokoknya adalah tentang tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum oleh Pembanding dengan cara menguasai dua bidang tanah seluas \pm 104 Ha sebagai usaha Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), dari dalil-dalil gugatan Terbanding dimaksud jelas terlihat bahwa selain Pembanding yang dituduh melakukan penguasaan tanah, ada pihak lainnya yang telah mengalihkan tanah baik kepada Pembanding maupun kepada Terbanding yang dalam hal ini seharusnya diikutsertakan sebagai pihak di dalam perkara aquo;
9. Bahwa sebagaimana terbukti dari keterangan saksi Ali Sutomo yang mengakui bahwa saksi telah mengalihkan tanah objek perkara kepada Pembanding (PT. MABAR ELEKTRINDO), dan saksi Ali Sutomo juga mengakui bahwa dirinya tidak ikut digugat oleh Penggugat/Terbanding (PT. KARYA PRAYONA NELAYAN) dalam perkara aquo (Vide keterangan saksi Ali Sutomo dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam aquo pada halaman 56);



10. Bahwa demikian juga dalam dalil gugatan Penggugat/Terbanding pada halaman 2 (dua) point keempat pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat/Terbanding memperoleh tanah terperkara dari PT. Ekaesindo Jayatama pada tanggal 1 September 2004;
11. Bahwa akan tetapi dalam gugatan Penggugat/Terbanding, Penggugat/Terbanding tidak mengikut sertakan Pihak yang melakukan pengalihan kepada Pembanding ic. ALI SUTOMO dan yang melakukan pengalihan kepada Terbanding ic. PT. Ekaesindo Jayatama, oleh karenanya jelas dan nyata gugatan Penggugat/Terbanding tidak lengkap (Plurium Litis Consortium);
12. Bahwa selanjutnya, demikian pula eksepsi Pembanding tentang Gugatan Penggugat Kabur atau Obscuur Libel (Objek Gugatan Berbeda), adalah tidak menyangkut pokok perkara karena eksepsi dimaksud tidak berkaitan dengan sengketa/perselisihan tentang kepemilikan atas tanah terperkara yang dalam hal ini merupakan pokok gugatan Terbanding, adapun eksepsi Pembanding tersebut adalah tentang adanya perbedaan letak tanah dan juga batas-batas tanah antara tanah terperkara yang didalilkan oleh Terbanding dengan tanah yang Pembanding kuasai dan usahai, dengan demikian gugatan yang Terbanding ajukan adalah tidak berdasarkan hukum sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;



13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas eksepsi tentang Plurium Litis Consortium (Para Pihak Tidak Lengkap) dan Gugatan Penggugat Kabur atau Obscur Libel (Objek Gugatan Berbeda) yang telah Pembanding ajukan adalah tidak menyangkut pokok perkara, dengan demikian jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, oleh karenanya berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. No. 115/Pdt.G/2016/PN.LbP, tertanggal 16 Maret 2017 tersebut;

C. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Telah Salah/Keliru dan Tidak Mempertimbangkan Keterangan Saksi-Saksi Serta Bukti-Bukti Surat Yang Pembanding Ajukan di Persidangan

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 76 (tujuh puluh enam) alinea keempat memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa terhadap penempatan para pihak didalam gugatan itu adalah tergantung kehendak atau keinginan dari pihak Penggugat itu sendiri, karena yang penting syarat-syarat suatu gugatan secara formal itu yang harus dipenuhi yaitu adanya identitas para pihak yang berperkara, adanya dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan



daripada *posita/fundamentum petendi* dan adanya hal yang dimintakan/dituntut atau *petitumnya* sebagaimana yang diatur dalam hukum acara yang berlaku yaitu yang diatur di dalam Pasal 142 ayat (1) RBg/118 ayat (1) HIR dan ketentuan Pasal 8 No. 3 Rv oleh sebab syarat formil gugatan telah terpenuhi.

Maka dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Plurium Litis Consortium (Para Pihak Tidak Lengkap)*, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak”;

2. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana diuraikan di atas, terlihat bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan sejumlah prinsip-prinsip atas asas-asas dalam peradilan dan dalam hukum acara perdata, diantaranya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
3. Bahwa eksepsi Pembanding tentang *Plurium Litis Consortium (Para Pihak Tidak Lengkap)* adalah eksepsi tentang formalitas gugatan terkait para pihak yang seharusnya turut dijadikan pihak di dalam gugatan Terbanding baik sebagai Penggugat ataupun Tergugat, akan tetapi tidak diikutsertakan oleh Terbanding;
4. Bahwa meskipun kekurangan para pihak di dalam gugatan Terbanding dimaksud dapat langsung terlihat dari dalil-dalil gugatan Terbanding tanpa memerlukan adanya proses jawab menjawab ataupun proses pemeriksaan saksi dan bukti



terlebih dahulu, eksepsi Pembanding tentang Plurium Litis Consortium (Para Pihak Tidak Lengkap) tersebut didukung pula oleh bukti tertulis yang Pembanding telah ajukan berupa surat-surat peralihan hak atas tanah yang diberi tanda Bukti T-74 sampai dengan Bukti T-157B, yang membuktikan bahwa tanah yang Pembanding kuasai dan usahai guna pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tersebut, diperoleh peralihan haknya dari Saksi Ali Sutomo, dan Saksi Ali Sutomo memperoleh peralihan hak dari Alm. Po Peng, dan Alm. Po Peng memperoleh peralihan hak dari beberapa orang masyarakat Desa Paluh Kurau;

5. **Bahwa selain didukung oleh bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas**, eksepsi Pembanding tentang Plurium Litis Consortium (Para Pihak Tidak Lengkap) didukung pula oleh keterangan para saksi-saksi dalam hal ini Saksi Ali Sutomo selaku pihak yang mengalihkan tanah kepada Pembanding, Saksi Irwan selaku penjaga tanah, Saksi Hermansyah selaku Kepala Dusun XIV Desa Paluh Kurau, Saksi Mhd. Yusuf selaku Sekretaris Desa Paluh Kurau dan Saksi Selamat selaku Kepala Desa Paluh Kurau, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Pembanding tersebut, Pembanding peroleh peralihan haknya dari saksi Ali Sutomo, dan saksi Ali Sutomo memperoleh pengalihan dari Alm. Po Peng;
6. **Bahwa jika dikaitkan dengan dalil Terbanding yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Terbanding memperoleh**



peralihan atas tanah perkara pada tahun 2004 dari PT. Ekaesindo Jayatama, maka seandainya benar (quod noon) tanah perkara adalah sama dengan tanah yang Pemanding kuasai guna pembangunan PLTU dimaksud, dari Bukti T-74 sampai dengan Bukti T-157B serta dari keterangan para saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas terlihat bahwa sejak tahun 2004 telah terjadi beberapa kali peralihan hak atas tanah perkara hingga akhirnya beralih kepada Pemanding;

7. Bahwa dengan demikian, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1491 KUH Perdata yang mengharuskan penjual untuk menjamin bahwa pembeli dapat menguasai benda yang menjadi objek jual beli secara aman dan tenteram, jelas Terbanding juga harus menarik pihak-pihak yang telah melakukan pengalihan tanah perkara terhitung sejak tahun 2004 sebagaimana dimaksud di atas, baik pihak yang melakukan pengalihan kepada Pemanding ic. ALI SUTOMO maupun kepada Terbanding ic. PT. Ekasindo Jayatama, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan (bukti surat dan keterangan saksi-saksi) sebagaimana dimaksud di atas, maka jelas dan nyata terbukti serta tidak terbantahkan bahwa gugatan Terbanding telah kurang para pihak (Plurium Litis Consortium) sehingga gugatan Terbanding telah cacat formil;



9. **Bahwa akan tetapi**, terhadap Bukti T-74 sampai dengan Bukti T-157B dan keterangan saksi-saksi yang membuktikan bahwa gugatan Terbanding adalah telah kurang para pihak (Plurium Litis Consortium) sebagaimana dimaksud di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tidak memberikan pertimbangan sama sekali di dalam Putusannya dan telah mengabaikan atau mengenyampingkan begitu saja bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dimaksud, sehingga telah merugikan Pemanding;

10. Bahwa prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh tergugat dari pihak ketiga.

- Ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperatif atau bersifat memaksa;
- Pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu yang ditarik sebagai pihak tergugat tidak lengkap dan masih kurang.

(vide: M. Yahya Harahap, SH., di dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, hlm 116, alinea pertama);

11. **Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984 tertanggal 18 September 1983 menyatakan:**
“semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat-I kepada Tergugat-II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat-I”;

12. **Bahwa selanjutnya**, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam juga telah tidak memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti dan juga keterangan saksi-saksi yang telah Pembanding ajukan terkait dengan eksepsi Gugatan Penggugat Kabur atau Obscur Libel (Objek Gugatan Berbeda);
13. **Bahwa Terbanding pada pokoknya mengajukan gugatan terhadap Pembanding atas tuduhan penguasaan tanah guna pembangunan PLTU seluas \pm 104 Ha dari 2 (dua) bidang tanah seluas total 127 Ha tanah yang terletak di Dusun I dan Dusun I Blok B, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:**

- a. **Sebidang tanah berdasarkan Akta “Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi” No: 6 tanggal 1 September 2004 yang diperbuat dihadapan Eddy Simin, SH. Notaris di Medan, yaitu:**

Dahulu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sei Bluei.
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak.**

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 58 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sei Bluei.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Ekaesindo Jayatama.

Sekarang:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sei Bluei.
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak.**
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sei Bluei.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Karya Prajona Nelayan.

b. Sebidang tanah berdasarkan Akta “Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi” No: 5 tanggal 1 September 2004 yang diperbuat dihadapan Eddy Simin, SH. Notaris di Medan, yaitu:

Dahulu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah garapan penduduk.
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak.**
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Ekaesindo Jayatama.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Ekaesindo Jayatama.

Sekarang:

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 59 dari 120 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah garapan penduduk.
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Hamparan Perak.**
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Karya Prajona Nelayan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Karya Prajona Nelayan.

14. **Bahwa berdasarkan bukti berupa Surat Keterangan Kepala Desa Paluh Kurau sesuai Surat No. 140/031/pk/2016 tertanggal 26 September 2016 (Bukti T-2), Peta Bidang Tanah No. 08/04/2014 (Bukti T-4) dan 58 (lima puluh delapan) Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi No. 9 sampai dengan No. 66 seluruhnya tanggal 7 Mei 2014 yang dibuat oleh Mercy Rumiris Siregar, SH., Notaris di Medan (Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-62), serta berdasarkan keterangan para saksi yaitu Saksi Ali Sutomo selaku pihak yang mengalihkan tanah kepada Tergugat, Saksi Irwan selaku penjaga tanah, Saksi Hermansyah selaku Kepala Dusun XIV, Saksi Mhd. Yusuf selaku Sekretaris Desa Paluh Kurau dan Saksi Selamat selaku Kepala Desa Paluh Kurau, terbukti bahwa tanah yang dikuasai oleh Pemandang tersebut berada atau terletak di Dusun XIV, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, dan bukan di Dusun I dan Dusun I Blok B, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli**

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 60 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serdang, selain itu terbukti pula bahwa batas-batas tanah yang Pemanding kuasai dan ushai guna pembangunan PLTU adalah berbeda dengan batas-batas tanah terperkara yang didalilkan oleh Pemanding khususnya pada batas bagian Selatan tanah, **dimana sebelah selatan tanah terperkara yang didalilkan oleh Terbanding berbatas dengan Sei Hamparan Perak, sedangkan sebelah selatan tanah yang Pemanding kuasai berbatas dengan Sungai Belawan, adapun Sei Hamparan Perak dimaksud adalah tidak sama dengan Sungai Belawan sebagaimana telah diterangkan oleh para saksi, dan batas-batas tanah yang Pemanding kuasai adalah sebagai berikut:**

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik penduduk.
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Belawan.**
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sei Belue Kanan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara.

15. **Bahwa selanjutnya, berdasarkan bukti berupa Surat Keterangan Kepala Desa Paluh Kurau sesuai Surat No. 140/031/pk/2016 tertanggal 26 September 2016 (Bukti T-2) dan juga Keterangan Saksi Legimin selaku Kepala Dusun I, Saksi Hermansyah selaku Kepala Dusun XIV, Saksi Mhd. Yusuf selaku Sekretaris Desa Paluh Kurau dan Saksi Selamat selaku Kepala Desa Paluh Kurau, terbukti bahwa Dusun I Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang yang dalam hal ini merupakan letak tanah terperkara yang didalilkan oleh Terbanding di dalam gugatannya, terletak di sebelah barat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun XIV Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, dan adapun batas antara Dusun I dan Dusun XIV dibatasi oleh batas alam yaitu *Sei Belue Kanan*;

16. **Bahwa akan tetapi**, terhadap Bukti T-2, T-4, dan T-5 sampai dengan T-62 serta terhadap keterangan saksi-saksi sebagaimana dimaksud di atas, **yang dalam hal ini membuktikan bahwa letak tanah dan juga batas-batas tanah objek perkara yang didalilkan Terbanding adalah berbeda dengan letak tanah dan batas-batas tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat/Pembanding guna pembangunan PLTU sehingga tanah terperkara atau objek sengketa yang menjadi dasar gugatan Penggugat/Terbanding adalah kabur atau tidak terang/jelas (objek gugatan berbeda) yang dalam hal ini mengakibatkan gugatan Terbanding secara hukum menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel) tersebut**, telah tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana seharusnya sehingga merugikan Pembanding;

17. **Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menolak eksepsi Pembanding tentang Plurium Litis Consortium (Para Pihak Tidak Lengkap) dan Gugatan Penggugat Kabur atau Obscuur Libel (Objek Gugatan Berbeda) tanpa memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi terkait yang telah Pembanding ajukan, oleh**

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 62 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya berdasarkan hukum dan cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. No. 115/Pdt.G/2016/PN.LbP, tertanggal 16 Maret 2017 tersebut;

D. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Telah Salah /Keliru Dalam Mempertimbangkan Bukti-Bukti Tertulis, Keterangan Saksi-Saksi Dan Hasil Pemeriksaan Setempat (PS), Kabur Dan Parsial Sehingga Terlihat Berpihak Kepada Terbanding

1. **Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:**

- Pada halaman 71 (tujuh puluh satu) alinea pertama menyebutkan: “Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan diatas tanah objek perkara benar dahulunya terdapat tambak alam, yang mana saksi Sunario dan saksi Isak Tampubolon pernah menjaga tambak alam yang ada diatas tanah objek perkara tersebut;”;
- Pada halaman 71 (tujuh puluh satu) alinea ketiga menyebutkan: “Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan diatas tanah objek perkara benar dahulunya terdapat tambak



alam, yang mana saksi Irwan pernah menjaga tambak alam yang ada diatas tanah objek perkara tersebut, yang mana ATAS PERMINTAAN SAKSI IRWAN, saksi Sunario (yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat di persidangan) juga pernah menjaga tanah objek perkara;”;

- Pada halaman 71 (tujuh puluh satu) alinea keempat menyebutkan: “Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat maupun oleh Kuasa Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek perkara adalah benar tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, yang juga merupakan tanah objek perkara sebagaimana sangkalan Tergugat, halmana disimpulkan oleh Majelis Hakim dari keterangan saksi Penggugat yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat, bahwa diatas tanah objek perkara terdapat tambak alam, dan terhadap tambak alam tersebut pernah dijaga oleh saksi Irwan (yang dihadirkan oleh Tergugat) dan saksi Sunario (yang dihadirkan oleh Penggugat);”;
- Pada halaman 72 (tujuh puluh dua) alinea pertama menyebutkan: “Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek tanah perkara sebagaimana



dalam dalil gugatan sama dengan objek perkara sangkalan

Tergugat;”;

2. **Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana diuraikan di atas, terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan pertimbangan hukum terhadap keterangan saksi-saksi secara salah dan keliru yang mana pendapat atau kesimpulan Majelis Hakim tentang bahwa antara tanah terperkara sebagaimana dalil Terbanding di dalam gugatannya dengan tanah yang Pembanding kuasai dan usahai adalah sama, hanya didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang sama-sama menyatakan bahwa di atas tanah baik tanah terperkara sebagaimana tersebut di dalam gugatan Terbanding maupun di atas tanah yang Pembanding kuasai, dahulunya terdapat tambak alam;**
3. **Bahwa jika Majelis Hakim mendengar keterangan Saksi Ali Sutomo yang telah Pembanding ajukan di persidangan, maka Majelis Hakim akan mengetahui secara pasti bahwa tambak alam tidak hanya terdapat atau pernah dibuat di atas tanah yang saat ini Pembanding kuasai dan usahai guna pembangunan PLTU, akan tetapi juga ada atau dibuat di atas tanah milik saksi Ali Sutomo yang juga terdapat di Desa Paluh Kurau yang mana sampai saat ini tambak alam tersebut masih ada dan masih dimanfaatkan, dengan demikian terbukti bahwa keberadaan tambak alam di Desa Paluh Kurau**



merupakan hal yang umum sehingga tidak dapat dijadikan suatu patokan atau dasar dalam menentukan bahwa tanah perkara yang didalilkan oleh Terbanding di dalam gugatannya adalah sama dengan tanah yang Pemanding kuasai dan usahi guna pembangunan PLTU dimaksud;

4. Bahwa selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mengambil dan menggabungkan keterangan saksi antara keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding i.c. Sunario dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemanding i.c. Irwan secara salah, kabur dan parsial, dimana Majelis Hakim di dalam putusannya halaman 71 (tujuh puluh satu) alinea ketiga dan keempat pada pokoknya mempertimbangkan bahwa: tanah objek perkara adalah benar tanah yang dimaksud oleh Terbanding dalam dalil gugatannya, yang juga merupakan tanah objek perkara sebagaimana sangkalan Pemanding, yang disimpulkan oleh Majelis Hakim dari keterangan saksi Terbanding yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi Pemanding, bahwa di atas tanah objek perkara terdapat tambak alam, dan terhadap tambak alam tersebut pernah dijaga oleh saksi Irwan (saksi yang dihadirkan oleh Pemanding), dan atas permintaan Saksi Irwan, saksi Sunario (saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Terbanding) juga pernah menjaga tanah objek perkara;

5. Bahwa Saksi Irwan yang Pemanding hadirkan di depan persidangan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:



- Sebelum Saksi Ali Sutomo mengalihkan hak kepemilikan atas tanah kepada Pembanding, Saksi Irwan diminta oleh Saksi Ali Sutomo untuk menjaga tanah dimaksud yang selanjutnya dimanfaatkan dengan cara ditanami sawit dan dibuat tambak alam(vide: putusan halaman 57 (lima puluh tujuh));
 - Atas perintah/permintaan Saksi Ali Sutomo, Sunario (saksi yang dihadirkan oleh Terbanding) pernah menjaga tanah milik Saksi Ali Sutomo selama + 4 (empat) bulan guna menggantikan Saksi Irwan yang pada waktu itu pulang ke Pulau Jawa (vide: putusan halaman 58 (lima puluh delapan));
6. Bahwa sedangkan Sunario (saksi yang dihadirkan oleh Terbanding), pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi merupakan penjaga tanah perkara sejak tahun 2012 sampai dengan 2014 (+ 2 tahun), yaitu sejak Pak Markasan yang merupakan orang tua saksi meninggal dunia pada tahun 2012;
7. Bahwa dengan demikian jelas maksud/arti keterangan Saksi Sunario yang menerangkan bahwa saksi menjaga tanah perkara selama \pm 2 tahun guna melanjutkan pekerjaan Alm. Ayahnya selaku penjaga tanah perkara, adalah tidak sama dengan maksud/arti keterangan Saksi Irwan yang menerangkan bahwa Saksi Sunario menjaga tanah milik Saksi Ali Sutomo selama \pm 4 bulan atas permintaan Saksi Ali



Sutomo guna menggantikan sementara Saksi Irwan yang pulang ke Pulau Jawa, oleh karena itu jelas keterangan saksi Irwan tersebut tidak berkaitan dan tidak mendukung keterangan saksi Sunario;

8. Bahwa selain itu, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Irwan dan Saksi Sunario sebagaimana tersebut di atas, jelas tanah yang dijaga saksi Irwan adalah tidak sama dengan tanah yang dijaga oleh saksi Sunario, dengan demikian terbukti bahwa gugatan Terbanding adalah Kabur atau Obscuur Libel (Objek Gugatan Berbeda);
9. Bahwa dengan demikian jelas keterangan saksi antara keterangan saksi Sunario dengan keterangan saksi Irwan sebagaimana dimaksud di atas adalah tidak sama, tidak berkaitan serta tidak saling mendukung, oleh karena itu jelas kesimpulan dan pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tanah terperkara sebagaimana dalil Terbanding di dalam gugatannya dengan tanah yang Pemanding kuasai dan ushai adalah sama berdasarkan keterangan saksi Irwan dikaitkan dengan keterangan Saksi Sunario, merupakan pertimbangan hukum yang dirumuskan dan disimpulkan secara salah, kabur dan parsial sehingga terlihat memihak dan menguntungkan Terbanding dan selanjutnya merugikan Pemanding terkait dengan eksepsi Gugatan Kabur atau Obscuur Libel (Objek Gugatan Berbeda) yang Pemanding ajukan;



10. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Pada halaman 72 (tujuh puluh dua) alinea kedua menyebutkan: “Menimbang, bahwa terhadap batas-batas tanah objek perkara, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Bahrum S yang pada pokoknyadst;
- Saksi Raja Urip Manulang tidak mengetahui batas-batas tanah objek perkara;
- Saksi Isak Tampubolon tidak mengetahui batas-batas tanah objek perkara;
- Saksi Sunario tidak mengetahui batas-batas tanah objek perkara;”;

- Pada halaman 72 (tujuh puluh dua) alinea ketiga menyebutkan: “Menimbang, bahwa terhadap batas-batas tanah objek perkara, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Ali Sutomo yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelah barat berbatas dengan Sei Belue Kanan, sebelah Timur berbatas dengan tanah masyarakat, sebelah utara berbatas dengan tanah milik saksi, dan sebelah selatan berbatas dengan Sungai Belawan;
- Saksi Irwan pada pokoknya menerangkan bahwa sebelah barat berbatas dengan Sei Belue Kanan, sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatas dengan tanah masyarakat, sebelah utara berbatas dengan tanah milik H. Reza, dan sebelah selatan berbatas dengan Sungai Belawan;"

- Pada halaman 73 (tujuh puluh tiga) alinea pertama menyebutkan: "Menimbang, bahwa perihal Dusun yang disebutkan Penggugat dalam gugatan, juga disangkal oleh Tergugat, dengan mengajukan saksi-saksi di persidangan, antara lain:
 - Saksi Legimin pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Ekaesindo Jayatama tidak ada memiliki tanah di Dusun I, tetapi PT. Ekaesindo Jayatama terletak di Dusun X;
 - Saksi Hermansyah pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Ekaesindo Jayatama tidak ada memiliki tanah di Dusun I, tetapi PT. Ekaesindo Jayatama terletak di Dusun X;
 - Saksi Muhammad Yusuf pada pokoknya menerangkan bahwa Desa Paluh Kurau tidak ada tanah milik PT. Karya Parajona Nelayan;
 - Saksi Selamat pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Ekaesindo Jayatama ada memiliki tanah di Dusun X Desa Paluh Kurau;"
- Pada halaman 73 (tujuh puluh tiga) alinea kedua menyebutkan: "Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut didukung dengan bukti surat T-2 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Paluh Kurau No.

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 70 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/031/pk/2016, tertanggal 26 September 2016, yang mana surat tersebut merupakan produk baru, yang diterbitkan setelah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang didaftarkan pada tanggal 05 Agustus 2016, oleh karena surat ini ada setelah adanya gugatan, maka Majelis Hakim mengesampingkan surat bukti T-2 tersebut;”;

- Pada halaman 73 (tujuh puluh tiga) alinea ketiga menyebutkan: “Menimbang, bahwa selain itu, untuk mendukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan bukti surat T-3 berupa Peta Desa Paluh Kurau yang ditandatangani oleh Kepala Desa Paluh Kurau, yang mana Peta tersebut diajukan oleh Tergugat tanpa menunjukkan asli Peta tersebut di persidangan;”;
- Pada halaman 73 (tujuh puluh tiga) alinea keempat menyebutkan: “Menimbang, bahwadst. Dengan demikian terhadap bukti-bukti berupa foto copy adalah bukti-bukti yang tidak sah, oleh karena itu bukti surat T-3 tersebut haruslah dikesampingkan;”;

11. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang batas-batas tanah sebagaimana diuraikan di atas, terlihat bahwa selain saksi Bahrum S, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding tidak dapat menerangkan tentang batas-batas tanah objek perkara, oleh karena itu dalam hal ini

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 71 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) sehingga keterangan saksi Bahrum S sudah sepatutnya dikesampingkan, terlebih Saksi Bahrum S telah menerangkan di muka persidangan bahwa saksi Bahrum S tidak mengetahui tentang tanah yang diperkarakan oleh Terbanding;

12. Bahwa sebaliknya, sesuai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di dalam putusannya halaman 72 (tujuh puluh dua) alinea ketiga, Pembanding melalui saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan i.c. Saksi Ali Sutomo selaku pihak yang mengalihkan tanah kepada Pembanding, Saksi Irwan selaku penjaga tanah milik Saksi Ali Sutomo, Saksi Hermansyah selaku Kepala Dusun XIV, Saksi Mhd. Yusuf selaku Sekretaris Desa Paluh Kurau dan Saksi Selamat selaku Kepala Desa Paluh Kurau, telah berhasil membuktikan bahwa batas-batas tanah yang Pembanding kuasai dan usahai guna pembangunan PLTU adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Sei Bluei Kanan.
- Sebelah Timur : Tanah Masyarakat.
- Sebelah Utara : Tanah milik saksi Ali Sutomo (yang diperoleh peralihan haknya dari H. Reza).
- Sebelah Selatan : Sungai Belawan.

13. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa batas-batas tanah antara tanah yang didalilkan oleh Terbanding di dalam



gugatannya dengan tanah yang Pembanding kuasai adalah berbeda khususnya pada batas tanah sebelah Selatan;

14. Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan pertimbangan hukum atas keterangan saksi-saksi yang Pembanding ajukan di muka pengadilan terkait dengan perbedaan letak tanah antara tanah yang Terbanding dalilkan di dalam gugatannya dengan tanah yang Pembanding kuasai sebagaimana tersebut di dalam putusannya halaman 73 (tujuh puluh tiga) alinea pertama;
15. Bahwa akan tetapi Majelis Hakim telah mengutip keterangan saksi secara keliru dan tidak tepat serta tidak berkaitan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan yaitu tentang letak tanah, dimana Majelis Hakim hanya mengutip keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Desa Paluh Kurau tidak ada tanah milik Terbanding, dan bahwa PT. Ekaesindo Jayatama selaku pihak yang mengalihkan tanah terperkara kepada Terbanding, tidak ada memiliki tanah di Dusun I, tetapi PT. Ekaesindo Jayatama terletak di Dusun X;
16. Bahwa jika Majelis Hakim mengutip dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi secara benar dan tepat, maka terbukti bahwa gugatan Terbanding adalah Kabur atau Obscur Libel (Objek Gugatan Berbeda), dimana Saksi Ali Sutomo selaku pihak yang mengalihkan tanah kepada Pembanding, Saksi Irwan selaku penjaga tanah milik Saksi Ali Sutomo, Saksi Legimin selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun I Desa Paluh Kurau, Saksi Hermansyah selaku Kepala Dusun XIV Desa Paluh Kurau, Saksi Mhd. Yusuf selaku Sekretaris Desa Paluh Kurau dan Saksi Selamat selaku Kepala Desa Paluh Kurau, seluruhnya pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Pembanding tersebut berada atau terletak di Dusun XIV, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, dan bukan di Dusun I dan Dusun I Blok B, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang sebagaimana dalil gugatan Terbanding (vide: Putusan halaman 56, 58, 60, dan 62);

17. Bahwa selain itu Saksi Legimin selaku Kepala Dusun I Desa Paluh Kurau telah menyatakan di depan persidangan bahwa tidak ada pemekaran wilayah Dusun I, dengan demikian tidak mungkin tanah yang Pembanding kuasai dan ushai berubah alamat atau letaknya dari yang semula di Dusun XIV Desa Paluh Kurau menjadi di Dusun I Desa Paluh Kurau, hal ini sesuai pula dengan Bukti T-74 sampai dengan T-157B (surat-surat/alas hak perolehan tanah Ali Sutomo dari Popeng, serta perolehan tanah Popeng dari pemilik pertama tanah dimaksud) yang merupakan pendukung Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-62, yang membuktikan bahwa sejak dahulu letak tanah tersebut disebut dengan Dusun XIV atau Lorong XIV, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak (Vide Bukti T-81B, T-81C, T-83B, T-89B, T-92B, T-95B, T-100B, T-103B, T-106B, T-109B, T-112B, T-114B, T-116B dan T-119B);

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 74 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa terhadap Bukti Surat yang didukung dengan keterangan saksi tentang bahwa tanah tempat dimana Pembanding mendirikan bangunan PLTU adalah Dusun XIV Desa Paluh Kurau dan tidak pernah terjadi perubahan data atau alamat di wilayah Dusun XIV termasuk di dalamnya karena pemekaran, tidak dapat dibantah oleh Terbanding baik melalui bukti tertulis maupun melalui keterangan saksi;
19. Bahwa selanjutnya, meskipun keterangan saksi-saksi (yang Pembanding ajukan) tentang batas-batas dan letak atas tanah yang Pembanding kuasai dan usahai guna pembangunan PLTU dimaksud telah mendukung pembuktian bukti-bukti tertulis dalam hal ini Bukti T-2 sampai dengan T-62 dan Bukti T-74 sampai dengan T-157B, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan 2 (dua) alat bukti yaitu Bukti T-2 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Paluh Kurau No. 140/031/pk/2016 tertanggal 26 September 2016 dan Bukti T-3 berupa Peta Desa Paluh Kurau;
20. Bahwa selain hanya mempertimbangkan 2 (dua) bukti tertulis, Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan hukum secara salah dan keliru terhadap 2 (dua) alat bukti tertulis dimaksud, dimana Majelis Hakim telah mengesampingkan Bukti T-2 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Paluh Kurau No. 140/031/pk/2016 tertanggal 26 September 2016 dengan alasan surat tersebut merupakan produk baru, yang diterbitkan setelah Terbanding mengajukan gugatan ke Pengadilan



Negeri Lubuk Pakam, dan telah mengesampingkan Bukti T-3 berupa Peta Desa Paluh Kurau dengan alasan Peta tersebut diajukan oleh Pembanding tanpa menunjukkan asli Peta tersebut di persidangan (vide: putusan halaman 73 (tujuh puluh tiga) alinea kedua, ketiga dan keempat);

21. Bahwa Bukti T-2 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Paluh Kurau No. 140/031/pk/2016 tertanggal 26 September 2016 dimaksud, tidak diterbitkan karena diajukannya gugatan oleh Terbanding, dengan demikian jelas alasan penyampingan Bukti T-2 oleh Majelis Hakim adalah tidak berdasar;
22. Bahwa selain itu, Bukti T-2 merupakan produk sah dan resmi yang diterbitkan oleh Kepala Desa selaku pemangku jabatan pemerintah atau pimpinan suatu wilayah yang mengetahui letak, batas serta kondisi wilayah Desa yang dipimpinnya, dengan demikian isi yang diterangkan di dalam Bukti T-2 dalam hal ini diantaranya tentang letak tanah Pembanding yang terletak di Dusun XIV Desa Paluh Kurau, adalah telah sesuai dengan kapasitas pengetahuan seorang Kepala Desa sehingga tidak patut dan tidak wajar diragukan kebenarannya, apalagi batas-batas Dusun XIV yang disebutkan dalam Bukti T-2 didukung dan dikuatkan pula oleh keterangan Saksi Legimin selaku Kepala Dusun I Desa Paluh Kurau, Saksi Hermansyah selaku Kepala Dusun XIV Desa Paluh Kurau, Saksi Mhd. Yusuf selaku Sekretaris Desa Paluh Kurau dan Saksi Selamat selaku Kepala Desa Paluh Kurau



dipersidangan (vide: putusan halaman 59, 60 dan 62), oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim yang mengenyampingkan Bukti T-2 dengan alasan Bukti T-2 diterbitkan setelah Terbanding mendaftarkan/mengajukan gugatannya, adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan salah;

23. Bahwa sedangkan terhadap Bukti T-3, meskipun Pembanding tidak mengajukan asli Bukti T-3 di hadapan persidangan, kebenaran Bukti T-3 telah didukung dan dinyatakan oleh para saksi yang merupakan bagian dari perangkat Desa Paluh Kurau yaitu Saksi Legimin selaku Kepala Dusun I Desa Paluh Kurau, Saksi Hermansyah selaku Kepala Dusun XIV Desa Paluh Kurau, Saksi Mhd. Yusuf selaku Sekretaris Desa Paluh Kurau dan Saksi Selamat selaku Kepala Desa Paluh Kurau (vide: putusan halaman 59, 60 dan 62), dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengenyampingkan Bukti T-3 dengan alasan Pembanding tidak menunjukkan asli Bukti T-3 di muka persidangan adalah salah dan keliru, serta berpihak kepada Terbanding;

24. Bahwa terhadap bukti fotocopy yang tidak diajukan aslinya di hadapan persidangan, jika terhadap bukti fotocopy tersebut dibenarkan oleh pihak yang membuatnya dan atau didukung kebenarannya dengan keterangan saksi, maka bukti fotocopy tersebut diakui kebenarannya dan memiliki nilai pembuktian;



25. Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Pada halaman 74 (tujuh puluh empat) alinea pertama menyebutkan: “Menimbang, bahwa, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan Kuasa Hukumnya, yang mana dari Pemeriksaan Setempat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menunjukkan tanah yang sama sebagai objek perkara dalam perkara *aquo*, hanya saja PENGUGAT DAN TERGUGAT BERBEDA DALAM PENYEBUTAN BATAS SEBELAH SELATAN OBJEK PERKARA, YANG MANA MENURUT PENGUGAT BERBATASAN DENGAN SEI HAMPARAN PERAK, SEDANGKAN TERGUGAT MENYEBUTKAN SUNGAI BELAWAN, akan tetapi baik Penggugat dan Tergugat menunjukkan aliran sungai (air) yang sama untuk sebelah selatan tanah objek perkara;”;
- Pada halaman 74 (tujuh puluh empat) alinea kedua menyebutkan: “Menimbang, bahwa pada saat melakukan Pemeriksaan Setempat tersebut, setelah mengelilingi tanah objek perkara dengan menggunakan kapal, maka Majelis Hakim meminta Penggugat dan Tergugat untuk menggambarkan tanah objek perkara, menurut *versi* Penggugat dan menurut *versi* Tergugat, yang mana dari gambar tersebut Majelis Hakim mendapatkan bahwa



bentuk/rupa tanah objek perkara yang digambarkan oleh Penggugat identik dengan yang digambarkan oleh Tergugat, akan tetapi LUAS TANAH YANG DIGAMBARKAN OLEH TERGUGAT LEBIH LUAS DARI YANG DIGAMBARKAN OLEH PENGGUGAT, YANG MANA SECARA JUJUR PENGGUGAT MENYATAKAN BAHWA TANAH OBJEK PERKARA YANG DIDALILKAN DALAM GUGATAN, TIDAK SAMPAI PADA TANAH OBJEK PERKARA YANG DITUNJUKKAN OLEH TERGUGAT;”;

- Pada halaman 74 (tujuh puluh empat) alinea ketiga menyebutkan: “Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim membandingkan gambar objek perkara yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dengan BUKTI SURAT P-8 BERUPA ASLI HASIL PRINT OUT PETA LOKASI TANAH PT. Karya Prajona Nelayan, dan bukti surat T-4 berupa Peta Bidang Tanah No. 08/04/2014, tanggal 1 Juli 2014, maka Majelis Hakim berpendapat masing-masing gambar itu saling identik satu dengan yang lainnya;”;
- Pada halaman 75 (tujuh puluh lima) alinea kedua menyebutkan: “Menimbang, bahwa oleh karena Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas, letak luas dan batas-batas objek sengketa, oleh karena BAIK PENGGUGAT MAUPUN TERGUGAT MENUNJUKKAN TANAH YANG SAMA SEBAGAI OBJEK PERKARA DALAM PERKARA AQUO, MAKA MAJELIS



HAKIM BERPENDAPAT BAHWA OBJEK TANAH PERKARA
SEBAGAIMANA DALAM DALIL GUGATAN SAMA DENGAN
OBJEK PERKARA DALAM SANGKALAN TERGUGAT;”;

26. Bahwa pada halaman 75 (tujuh puluh lima) alinea ketiga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan pertimbangan hukum: “Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa *Gugatan Penggugat Kabur atau Obscuur Libel (Objek Gugatan Berbeda)*, tidaklah berdasar hukum dan haruslah ditolak;”;
27. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana dituangkan di dalam putusannya halaman 74 (tujuh puluh empat) alinea pertama, kedua dan ketiga serta halaman 75 (tujuh puluh lima) alinea kedua tersebut, merupakan pertimbangan hukum yang diambil dan disimpulkan secara salah, keliru, kabur dan parsial sehingga terlihat Majelis Hakim berpihak kepada Terbanding dan selanjutnya merugikan Pembanding dengan ditolaknya eksepsi Pembanding tentang Gugatan Terbanding Kabur atau Obscuur Libel (Objek Gugatan Berbeda);
28. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 10 Februari 2017, diketahui sejumlah fakta yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah tempat berdirinya bangunan PLTU milik Pemandang, terletak di Dusun XIV, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang;
- Tanah perkara yang didalilkan oleh Terbanding, sebelah selatannya berbatasan dengan Sei Hamparan Perak dan sebelah utaranya berbatasan dengan Sei Bluei, sedangkan tanah yang Pemandang kuasai dan usahai guna pembangunan proyek PLTU, sebelah selatannya berbatasan dengan Sungai Belawan dan sebelah utaranya berbatasan dengan tanah milik Bapak Ali Sutomo;
- Luas tanah perkara sebagaimana didalilkan Terbanding di dalam gugatannya dan selanjutnya ditunjukkan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, adalah tidak sama dengan luas tanah yang Pemandang kuasai dan usahai serta tunjukkan di hadapan Majelis Hakim, dimana tanah yang Pemandang kuasai dan usahai adalah lebih luas yaitu ± 120 Ha daripada tanah perkara yang didalilkan dan ditunjukkan oleh Terbanding yaitu ± 104 Ha;

29. **Bahwa** dengan demikian, perbedaan batas-batas tanah antara tanah yang didalilkan Terbanding di dalam gugatannya dan selanjutnya ditunjukkan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan tanah yang Pemandang kuasai dan usahai serta selanjutnya ditunjukkan di hadapan Majelis Hakim, tidak hanya pada batas sebelah selatan, akan tetapi

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 81 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga pada batas sebelah utara, dimana batas tanah terperkara sesuai dalil gugatan Terbanding adalah sebelah selatan berbatas dengan Sei Hamparan Perak dan sebelah utara berbatas dengan Sei Bluei, **sedangkan** batas-batas tanah yang Pemanding kuasai dan usahai adalah sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Belawan dan sebelah utara berbatas dengan tanah milik Bapak Ali Sutomo;

30. Bahwa dengan demikian perbedaan batas-batas tanah dimaksud bukan hanya merupakan perbedaan dalam penyebutan nama dalam hal ini batas selatan tanah sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di dalam putusannya halaman 74 (tujuh puluh empat) alinea pertama tersebut;
31. Bahwa selanjutnya, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana tersebut di dalam halaman 74 (tujuh puluh empat) alinea kedua, bahwa tanah yang Pemanding kuasai dan usahai dan selanjutnya Pemanding tunjukkan di hadapan Majelis Hakim pada saat sidang Pemeriksaan Setempat adalah lebih luas daripada tanah terperkara yang didalilkan dan ditunjukkan oleh Terbanding, **MEMBUKTIKAN** bahwa tanah yang Pemanding kuasai dan usahai guna pembangunan PLTU adalah tidak sama dengan tanah yang Terbanding dalilkan di dalam gugatannya, oleh karena itu cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima (vide:



Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973 menyebutkan: “Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.);

32. Bahwa akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di dalam putusannya halaman 74 (tujuh puluh empat) alinea kedua tersebut, telah memberikan pertimbangan hukum yang diluar kewajaran sehingga terlihat bahwa Majelis Hakim berupaya untuk mengaburkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan selanjutnya terlihat berpihak kepada Terbanding dengan menolak eksepsi Pembanding tentang Gugatan Terbanding Kabur atau Obscur Libel (Objek Gugatan Berbeda), adapun pertimbangan hukum yang menjadi pertanyaan bagi Pembanding dimaksud adalah: “Menimbang dst, yang mana secara jujur Penggugat menyatakan bahwa tanah objek perkara yang didalilkan dalam gugatan, tidak sampai pada tanah objek perkara yang ditunjukkan oleh Tergugat;”;

33. Bahwa Hukum Acara Perdata adalah hukum acara yang putusannya didasarkan atau disandarkan pada data dan fakta dan bukan pada perasaan atau petunjuk yang diperoleh hakim sebagaimana Hukum Acara Pidana, oleh karena itu jelas “kejujuran” Terbanding dimaksud tidak dapat dijadikan dasar untuk mengenyampingkan Eksepsi Pembanding



tentang Gugatan Terbanding Kabur atau Obscur Libel (Objek Gugatan Berbeda) dan selanjutnya membenarkan atau mengabulkan dalil gugatan dan tuntutan Terbanding;

34. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hendak menyandarkan atau mendasarkan pertimbangan hukumnya atau putusannya pada “kejujuran” Terbanding dimaksud, maka seharusnya Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Pembanding tentang Gugatan Terbanding Kabur atau Obscur Libel (Objek Gugatan Berbeda), sebab Terbanding telah mengakui bahwa objek perkara yang didalilkan Terbanding di dalam gugatannya adalah tidak sama dengan tanah yang Pembanding kuasai dan usahai, dimana objek perkara yang didalilkan Penggugat/Terbanding terletak di Dusun I, Desa Paluh Kuarau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, sedangkan tanah yang dikuasai dan diusahai Tergugat/Pembanding terletak di Dusun XIV, Desa Paluh Kuarau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang;

35. Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di dalam putusannya halaman 74 (tujuh puluh empat) alinea ketiga yang pada pokoknya menyebutkan bahwa setelah Majelis Hakim membandingkan gambar objek perkara yang dibuat oleh Terbanding dan Pembanding dengan bukti surat P-8 berupa asli hasil print out peta lokasi tanah PT. Karya Prajona Nelayan, dan bukti surat T-4 berupa Peta Bidang Tanah No. 08/04/2014 tanggal 1 Juli 2014, maka



gambar yang Terbanding dan Pembanding buat adalah saling identik satu dengan yang lainnya, merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru terkait dengan Bukti P-8 yang diajukan oleh Terbanding tersebut;

36. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Terbanding i.c. Bukti P-8 berupa asli hasil print out peta lokasi tanah PT. Karya Prajona Nelayan yang dalam hal ini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa tanah yang didalilkan dan digambar Terbanding adalah sama atau identik dengan tanah yang dikuasai dan digambar oleh Pembanding, merupakan bukti yang nilai pembuktiannya patut diragukan, sehingga seharusnya dikesampingkan dan ditolak, sebab Bukti P-8 merupakan HASIL PRINT OUT GOOGLE MAP (PETA DARI MESIN PENCARIAN (BROWSER) GOOGLE) yang dalam hal ini dapat diakses dan dicetak (print) oleh siapa saja yang menghendakinya termasuk Terbanding, dengan demikian jelas Bukti Terbanding i.c. Bukti P-8 dimaksud tidak memiliki kualitas pembuktian yang sama dengan bukti yang Pembanding ajukan i.c. Bukti T-4 berupa ASLI Peta Bidang Tanah No. 08/04/2014 tanggal 1 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara;



37. Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek tanah perkara sebagaimana dalam dalil gugatan Terbanding sama dengan objek perkara dalam sangkalan Pembanding, karena pada saat pemeriksaan setempat baik Pembanding maupun Terbanding menunjuk tanah yang sama sebagai objek perkara dalam perkara aquo (vide: halaman 75 (tujuh puluh lima) alinea kedua);

38. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap pada saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat, yaitu:

- Luas tanah terperkara sebagaimana didalilkan Terbanding di dalam gugatannya dan selanjutnya ditunjukkan di hadapan Majelis Hakim, adalah tidak sama dengan luas tanah yang Pembanding kuasai dan usahai serta tunjukkan di hadapan Majelis Hakim;
- Batas sebelah utara dan sebelah selatan tanah terperkara sebagaimana didalilkan Terbanding di dalam gugatannya dan selanjutnya ditunjukkan di hadapan Majelis Hakim, adalah tidak sama dengan Batas sebelah utara dan sebelah selatan tanah yang Pembanding kuasai dan usahai serta tunjukkan di hadapan Majelis Hakim;
- Tanah tempat dilakukannya Pemeriksaan Setempat adalah tanah dimana bangunan PLTU milik Pembanding didirikan,



dalam hal ini terletak di Dusun XIV, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang sebagaimana diterangkan oleh Kepala Desa Paluh Kurau dan Kepala Dusun XIV Desa Paluh Kurau, dan bukan di Dusun I dan Dusun I Blok B, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang sebagaimana dalil Terbanding di dalam gugatannya;

39. Bahwa jika diteliti dan dicermati secara logis, maka jelas Terbanding menunjuk tanah dimana Pembanding mendirikan pembangunan PLTU, sebab tanah yang dituntut oleh Terbanding adalah tanah tempat dimana Pembanding mendirikan bangunan PLTU meskipun letak tanah milik Pembanding tersebut bukan berada di Dusun I dan Dusun I Blok B, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang sebagaimana dalil Terbanding di dalam gugatannya;
40. Bahwa dengan demikian, dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana tersebut di dalam putusannya halaman 75 (tujuh puluh lima) alinea kedua dimaksud, terlihat bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum terhadap hasil Pemeriksaan Setempat secara salah dan keliru serta parsial sehingga terlihat Majelis Hakim berpihak kepada Terbanding dan selanjutnya merugikan Pembanding dengan ditolaknya eksepsi Pembanding tentang Gugatan Terbanding Kabur atau Obscur Libel (Objek Gugatan Berbeda);



41. **Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, TERBUKTI bahwa:**

- Tanah yang Pembanding kuasai dan usahai adalah terletak di Dusun XIV, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, dengan demikian tanah yang Pembanding kuasai dan usahai adalah bukan tanah terperkara yang terletak di Dusun I dan Dusun I Blok B, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang sebagaimana tersebut di dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu jelas Pembanding tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa/perkara dan juga tidak memiliki hubungan hukum dengan Terbanding, dengan demikian gugatan Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 yang berbunyi: "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima");
- Batas tanah terperkara sesuai dalil gugatan Terbanding dan juga sesuai pemeriksaan setempat, sebelah selatannya berbatas dengan Sei Hamparan Perak dan sebelah utaranya berbatas dengan Sei Bluei, sedangkan batas tanah yang Pembanding kuasai dan usahai sebelah selatannya berbatas dengan Sungai Belawan dan sebelah utaranya berbatas dengan tanah milik Bapak Ali Sutomo, dengan demikian tanah



terperkara yang didalilkan oleh Terbanding adalah tidak sama dengan tanah yang Pemanding kuasai sehingga dasar gugatan Terbanding adalah tidak jelas, oleh karena itu gugatan Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (vide: Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyebutkan: "karena dasar gugatan tidak jelas, tidak sempurna dan para pihak tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijke Verklaard.");

oleh karena itu **TERBUKTI** pula bahwa **Gugatan Penggugat/Terbanding Kabur atau Obscuur Libel (Objek Gugatan Berbeda);**

42. **Bahwa dari pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana tersebut di atas, terlihat secara jelas bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan juga hasil pemeriksaan setempat secara salah, keliru, kabur dan parsial, serta berpihak kepada Terbanding, sehingga telah merugikan Pemanding;**

43. **Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemanding uraikan diatas, maka dengan demikian jelas dan nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan juga hasil pemeriksaan setempat secara salah, keliru, kabur dan parsial sehingga terlihat**



berpihak dan menguntungkan Terbanding dengan ditolaknya eksepsi Pembanding tentang Plurium Litis Consortium (Para Pihak Tidak Lengkap) dan Gugatan Penggugat/Terbanding Kabur atau Obscur Libel (Objek Gugatan Berbeda), oleh karenanya berdasarkan hukum dan cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. No. 115/Pdt.G/2016/PN.LbP, tertanggal 16 Maret 2017 tersebut, dan selanjutnya mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Pembanding kemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas secara mutatis-mutandis mohon agar dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

A. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Telah Salah/Keliru Dalam Mengutip Keterangan Saksi-Saksi Yang Pembanding Ajukan Sehingga Merugikan Terbanding.

1. Bahwa di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah salah/keliru dalam mencatat dan mengutip sebahagian keterangan dari saksi-saksi yang Pembanding ajukan di depan persidangan, yang mana keterangan dimaksud tidak pernah disampaikan oleh saksi-saksi yang Pembanding hadirkan;



2. Bahwa adapun keterangan saksi-saksi yang telah dicatat/dikutip secara salah dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi Irwan selaku penjaga tanah milik Saksi

Ali Sutomo: "Bahwa batas tanah milik pak Ali Sutomo yang dijual kepada PT. Mabar Elektrindo adalah sebelah Barat berbatas dengan Sei Belue Kanan, sebelah Timur berbatas dengan tanah masyarakat, sebelah Utara berbatas dengan benteng PU, dan sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Belawan;" (vide: putusan halaman 57 (lima puluh tujuh));

b. Keterangan Saksi Legimin selaku Kepala Dusun I Desa Paluh Kurau: "Bahwa Po Peng ada memiliki tanah di Dusun I Desa Paluh Kurau;" (vide: putusan halaman 58 (lima puluh delapan));

c. Keterangan Saksi Selamat selaku Kepala Desa Paluh Kurau:

- "Bahwa PT. Ekaesindo Jayatama ada memiliki tanah di Dusun X Desa Paluh Kurau;"

- "Bahwa Po Peng ada memiliki tanah di Dusun I Desa Paluh Kurau;"

(vide: putusan halaman 61 (enam puluh satu));

3. Bahwa keterangan para saksi yang dikutip/dicatat secara salah sebagaimana tersebut di atas, jelas terlihat telah merugikan Pembanding dan selanjutnya telah menguntungkan Terbanding dalam hal mendukung dalil-dalil



gugatan Terbanding tentang letak tanah perkara yang menyebutkan bahwa letak tanah perkara terletak di Dusun I dan Dusun I Blok B, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, padahal sesungguhnya letak tanah perkara dimaksud berbeda dengan letak tanah yang Pemanding kuasai yakni terletak di Dusun XIV, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, hal ini dapat dilihat dari alas hak pemilik pertama tanah yang dibeli oleh Po Peng dan selanjutnya oleh Po Peng dialihkan kepada Ali Sutomo, dan kemudian oleh Ali Sutomo dialihkan kepada Pemanding, dimana sejak dahulu letak tanah tersebut terletak di Dusun XIV, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, atau disebut juga lorong 14, dan bukan terletak di Dusun I dan Dusun I Blok B, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang (vide Bukti T.81B, T.81C, T.83B, T.86B, T.89B, T.95B, T.100B, T.103B, T.106B, T.109B, T.112B, T.114B, T.116B, T.119B, T.122B, T.125B, T.128B, T.131B, T.134B, T.137B, T.140B, T.143B, T.146B, T.149B, T.152B, T.157B);

4. Bahwa adapun batas-batas yang diterangkan oleh Saksi Irwan sebagaimana tersebut pada point 2 huruf a di atas, adalah batas-batas tanah milik Saksi Ali Sutomo secara keseluruhan/global sebelum dialihkan kepada PT. Mabar Elektrindo i.c. Pemanding, dan bukan batas-batas tanah yang dialihkan oleh Saksi Ali Sutomo kepada Pemanding



yang saat ini dikuasai dan diusahai Pembanding guna pembangunan PLTU;

5. Bahwa selanjutnya, baik Saksi Legimin (Kepala Dusun I Desa Paluh Kurau) maupun Saksi Selamat (Kepala Desa Paluh Kurau) tidak ada memberikan keterangan/kesaksian di depan persidangan bahwa Po Peng ada memiliki tanah di Dusun I Desa Paluh Kurau, dengan demikian jelas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mengadakan keterangan saksi yang tidak pernah diucapkan oleh saksi itu sendiri;
6. Bahwa sedangkan keterangan Saksi Selamat tentang keberadaan PT. Ekaesindo Jayatama di Dusun X Desa Paluh Kurau, Saksi Selamat tidak ada memberikan keterangan bahwa PT. Ekaesindo Jayatama ada memiliki tanah di Dusun X Desa Paluh Kurau, adapun keterangan saksi yang benar adalah bahwa PT. Ekaesindo Jayatama memiliki usaha perkebunan di Dusun X Desa Paluh Kurau, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Selamat yang menyatakan: “Bahwa PT. Ekaesindo Jayatama bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR, dimana PT. Ekaesindo Jayatama merupakan bapak angkat, sedangkan tanah-tanah kebun sawit adalah milik kelompok tani;” (vide: putusan halaman 61 (enam puluh satu));
7. Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dalam mencatat/mengutip



keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding dipersidangan, maka sudah sepatutnya, dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dimaksud;

B. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Telah Mempertimbangkan Keterangan Saksi Dan Bukti Tertulis Terbanding Secara Salah/Keliru Sehingga Terlihat Berpihak Dan Menguntungkan Terbanding

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di dalam putusannya halaman 77, 78 dan 79, telah mempertimbangkan bukti-bukti surat Terbanding dalam hal ini Bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-8 terkait dengan pembuktian dalil Terbanding tentang hak Terbanding atas tanah terperkara;
2. Bahwa jika dicermati isi dari Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, maka di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tidak melakukan penilaian atau pertimbangan terhadap isi bukti-bukti surat dimaksud, akan tetapi lebih kepada mempertimbangkan tentang proses pembuatan bukti dimaksud, yaitu apakah pembuatan Akta Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi (Bukti P-1 dan P-3) dan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi (Bukti P-2 dan P-4) adalah telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata;



3. Bahwa adapun isi dari Bukti P-2 dan P-4 yang diajukan oleh Terbanding tersebut, hanya diperjelas oleh kesaksian 1 (satu) orang saksi yaitu H. Bahrum S, dengan demikian terhadap keterangan saksi H. Bahrum S berlaku asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), dengan demikian jelas bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan isi atau kebenaran dari P-2 dan P-4 tersebut;
4. Bahwa sedangkan terhadap isi Bukti P-1 dan P-3, Terbanding juga tidak dapat membuktikan kebenaran isi bukti surat karena tidak ada satupun saksi yang telah dihadirkan Terbanding di persidangan yang mengetahui tentang peralihan tanah dari PT. Ekaesindo Jayatama kepada Terbanding, bahkan saksi H. Bahrum S. dan saksi Raja Urip Manulang yang dalam hal ini dihadirkan oleh Terbanding di persidangan, memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah yang diperkarakan oleh Terbanding serta tidak mengetahui apa yang menjadi objek sengketa oleh Terbanding;
5. Bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyebutkan bahwa jika gambar berita acara pengukuran tanah yang terdapat dalam bukti surat P-2 dan P-4 disatukan maka bentuknya identik dengan bukti surat P-8;
6. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas, Bukti P-8 merupakan HASIL PRINT OUT GOOGLE MAP (PETA DARI MESIN PENCARIAN (BROWSER) GOOGLE) yang



dalam hal ini dapat diakses dan dicetak (print) oleh siapa saja yang menghendakinya termasuk Terbanding, dengan demikian jelas Bukti P-8 dimaksud tidak memiliki kualitas pembuktian dan selanjutnya tidak dapat dijadikan sandaran atau dasar dalam membenarkan isi dari Bukti P-2 dan P-4;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan pertimbangan hukum secara salah/keliru terhadap Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-8 yang diajukan oleh Terbanding di persidangan sehingga terlihat berpihak dan menguntungkan Terbanding;
8. Bahwa hal tersebut terbukti dari pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam aquo halaman 79 (tujuh puluh sembilan) alinea pertama yang menyebutkan: "Menimbang.....Oleh karena pembuatan dan penandatanganan surat-surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka Akte dan Perjanjian/Kesepakatan tersebut mengikat kedua belah pihak, sah dan memiliki kekuatan hukum, dengan perkataan lain, surat-surat tersebut mengikat pada pihak-pihak yang melakukannya dan begitu juga kiranya dengan perjanjian/kesepakatan tersebut mengikat bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian/kesepakatan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti surat P-1,



P-2, P-3, dan P-4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;”;

9. Bahwa seandainyaupun Bukti P-1 sampai dengan P-4 memiliki kualitas pembuktian dan mendukung dalil gugatan dalam hal ini tentang bahwa Terbanding adalah pemilik tanah terperkara yang terletak di Dusun I dan Dusun I Blok B, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, maka sesungguhnya Pemanding tidak memiliki hubungan hukum dengan Terbanding sebab Terbanding tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah terperkara yang terletak di Dusun I dan Dusun I Blok B, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang sebagaimana yang didalilkan Terbanding dalam gugatannya dimaksud, dan adapun letak tanah yang dikuasai oleh Pemanding terletak di di Dusun XIV, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang;

10. Bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Telah mempertimbangkan keterangan saksi dan Bukti Tertulis Terbanding Secara Salah/Keliru Sehingga Terlihat Berpihak Dan Menguntungkan Terbanding, maka sudah sepatutnya, dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Telah Salah/Keliru Dalam Mempertimbangkan Bukti Tertulis Yang Pemanding Ajukan Di Hadapan Persidangan

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemanding tentang hak milik atas tanah seluas \pm 120 Ha yang terletak di Dusun XIV, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, Pemanding telah membuktikannya dengan mengajukan sejumlah bukti surat yang didukung dengan keterangan para saksi;
2. Bahwa adapun bukti surat yang telah Pemanding ajukan adalah Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-62 yang didukung dengan Bukti T-74 sampai dengan Bukti T-157B, dan dari bukti-bukti dimaksud TERBUKTI bahwa tanah yang Pemanding kuasai dan ushai terletak di Dusun XIV, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dan bukan di Dusun I dan Dusun I Blok B, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang sebagaimana dalil Terbanding di dalam gugatannya;
3. Bahwa meskipun dari bukti tertulis dan juga bukti saksi (fakta-fakta hukum dipersidangan) telah terungkap fakta hukum bahwa Pemanding telah berhasil membuktikan tentang kepemilikan Pemanding atas tanah yang saat ini Pemanding kuasai dan ushai guna pembangunan PLTU yang terletak di Dusun XIV, Desa Paluh Kurau, Kec.

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 98 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, serta dapat membuktikan bahwa Pembanding tidak pernah menguasai dan menguasai tanah terperkara yang didalilkan Terbanding dalam gugatannya yang terletak di Dusun I dan Dusun I Blok B, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang tersebut baik guna pembangunan PLTU maupun guna peruntukan yang lainnya sehingga Pembanding terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Terbanding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mempertimbangkan bukti tertulis yang Pembanding ajukan tersebut secara salah/keliru sehingga terlihat pertimbangan Majelis Hakim dimaksud sangat berpihak terhadap Terbanding dan menguntungkan Terbanding;

4. Bahwa hal ini terbukti dari pertimbangan Majelis Hakim di dalam putusannya tentang bukti surat Pembanding sebagai berikut:

- Tentang Bukti T-5 sampai dengan T-62, pada putusan halaman 80 (delapan puluh) alinea pertama: pada pokoknya menyebutkan bahwa di dalam Bukti T-5 sampai dengan T-62 berupa Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi No. 9 No. 66 seluruhnya tanggal 7 Mei 2014 yang dibuat oleh Mercy Rumiris Siregar, SH., Notaris di Medan, tidak disebutkan batas-batas tanah yang dipindahkan



haknya serta tidak disertai dengan gambar dan berita acara pengukuran;

- Tentang Bukti T-81b, T-81c, T-83b, T-86b, T-89b, T-92b, T-95b, T-100b, T-103b, T-106b, T-109b, T-112b, T-114b, T-116b, T-119b, T-122b, T-125b, T-128b, T-131b, T-134b, T-137b, T-140b, T-143b, T-146b, T-149b, 152b, dan 157b, pada putusan halaman 86 (delapan puluh enam) alinea kedua: pada pokoknya menyebutkan bahwa batas-batas masing-masing bidang tanah sebagaimana tersebut di dalam masing-masing bukti surat tersebut, tidak sama dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut di dalam Bukti T-4 berupa Peta Bidang Tanah No. 08/04/2014 tertanggal 1 Juli 2014;

5. Bahwa jika dilihat secara cermat dan teliti, maka jelas di dalam Bukti T-5 sampai dengan T-62 berupa Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi dari Ali Sutomo kepada Pemandang, tercantum surat-surat/alas hak perolehan tanah Ali Sutomo dari Alm. Po Peng, serta perolehan tanah Alm. Po Peng dari pemilik pertama tanah dimaksud i.c. Bukti T-74 sampai dengan Bukti T-157B, dengan demikian meskipun di dalam Bukti T-5 sampai dengan T-62 sendiri tidak disebutkan batas-batas serta tidak disertai dengan gambar dan berita acara pengukuran, Bukti T-5 sampai dengan T-62 adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena sejarah kepemilikan atas tanah, batas-batas tanah,



gambar tanah dan ukurannya telah disebutkan secara jelas dan terang di dalam Bukti T-74 sampai dengan Bukti T-157B yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Bukti T-5 sampai dengan T-62, oleh karenanya Pembanding adalah pembeli yang beritikad baik yang harus mendapatkan perlindungan hukum (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1230 K/Sip/1980);

6. Bahwa selanjutnya, jelas batas-batas tanah sebagaimana tersebut di dalam surat masing-masing bidang tanah sesuai Bukti T-81b, T-81c, T-83b, T-86b, T-89b, T-92b, T-95b, T-100b, T-103b, T-106b, T-109b, T-112b, T-114b, T-116b, T-119b, T-122b, T-125b, T-128b, T-131b, T-134b, T-137b, T-140b, T-143b, T-146b, T-149b, 152b, dan 157b, adalah tidak sama dengan batas-batas sebagaimana tersebut di dalam Bukti T-4 yang merupakan batas keseluruhan/global dari seluruh tanah yang Pembanding peroleh dari Ali Sutomo berdasarkan Bukti T-5 sampai dengan T-62 jo. Bukti T-74 sampai dengan T-157B;
7. Bahwa jika pada saat Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim melihat tanah yang Pembanding kuasai secara menyeluruh, maka Majelis Hakim akan melihat adanya paluh-paluh di beberapa bagian *buffering zone* tanah dimaksud termasuk paluh yang menjadi *buffering zone* dengan Sei Belue Kanan, oleh karena itu jika Bukti T-81b, T-81c, T-83b, T-86b, T-89b, T-92b, T-95b, T-100b, T-103b, T-106b, T-109b, T-112b, T-114b, T-116b, T-119b, T-122b, T-125b, T-128b, T-131b, T-134b, T-137b,



T-140b, T-143b, T-146b, T-149b, 152b, dan 157b disatukan, maka batas-batas global tanahnya telah bersesuaian dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut di dalam Bukti T-4;

8. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim di dalam putusannya halaman 87 alinea ketiga telah memberikan pertimbangan hukum yang salah/keliru terhadap Bukti T-66a dan T-66b, dimana Majelis Hakim pada pokoknya mempertimbangkan bahwa perihal surat T-66a dan T-66b adalah permohonan hak guna bangunan atas nama PT. Mabar Elektrindo i.c. Pembanding, dan oleh karena hukum Agraria di Indonesia menganut azas vertikal, maka kepemilikan atas tanah tempat melekatnya bangunan adalah belum tentu milik pemohon, terlebih di dalam surat T-66a dan T-66b tidak disebutkan tanah tempat melekatnya bangunan adalah milik Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan T-66a dan T-66b;

9. Bahwa jika Majelis Hakim meneliti dan mencermati Bukti T-66a dan T-66b, maka jelas Bukti T-66a dan T-66b adalah bukan surat permohonan hak guna bangunan Pembanding atas tanah yang saat ini Pembanding kuasai dan usahai guna pembangunan PLTU, akan tetapi tentang membuat terang dan jelas lokasi tanah yang dimohonkan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)nya oleh Pembanding sehubungan dengan adanya pemblokiran yang dilakukan oleh Terbanding, dan dari Bukti T-66a dan T-66b dimaksud



terlihat bahwa tanah yang Pembanding kuasai dan usahai guna pembangunan PLTU adalah terletak di Dusun XIV, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;

10. Bahwa demikian pula terhadap Bukti Surat T-67a dan lampirannya (Bukti T-67b), Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang salah/keliru yang mana pada pokoknya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara selaku pihak yang menerbitkan Bukti T-67a, *premature* dalam menentukan bahwa objek yang dimohonkan penerbitan SHGBnya oleh Pembanding adalah berbeda dengan objek gugatan Reg. No. 110/Pdt.G/2016/PN.LbP dan Reg. No. 115/Pdt.G/2016/PN.LbP karena belum ada putusan terhadap kedua gugatan dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti Surat T-67a dan lampirannya (Bukti T-67b) tidak memiliki nilai pembuktian dan dikesampingkan (vide: putusan halaman 87 alinea keempat);

11. Bahwa penentuan wilayah atau letak lokasi atas tanah yang Pembanding mohonkan penerbitan SHGBnya tersebut, dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara, dengan demikian salah/keliru jika Majelis Hakim



menilai bahwa tindakan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara dalam menentukan letak lokasi tanah tersebut adalah *premature*, oleh karena itu pula isi yang diterangkan di dalam Bukti Surat T-67a dan lampirannya (Bukti T-67b) adalah benar dan memiliki nilai pembuktian;

12. Bahwa proses permohonan penerbitan SHGB yang dimohonkan oleh Pembanding atas tanah yang saat ini Pembanding kuasai dan usahi guna pembangunan PLTU, adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak melanggar hak-hak pihak lainnya, oleh karena itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Surat Keputusan No 45/HGB/KEM-ATR/BPN/2016 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Mabar Elektrindo, Atas Tanah Di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan Surat Keputusan No 45/HGB/KEM-ATR/BPN/2016 tersebut Pembanding lampirkan dalam Memori Banding ini sebagai tambahan bukti surat Pembanding dan diberi tanda bukti T-158, tetapi bukti tersebut tidak dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam oleh karena Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menolak untuk melakukan legalisasi terhadap bukti dimaksud dengan alasan tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan legalisasi bukti, sehingga Pembanding telah melegalisasi bukti dimaksud di Kantor Notaris Shynta Mona



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Siagian, Notaris di Deli Serdang, akan tetapi apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan hendak melihat asli bukti surat tersebut, maka Pembanding bersedia dan dapat menunjukkannya di hadapan Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

13. Bahwa selain bukti tambahan T-158 tersebut, Pembanding juga melampirkan tambahan bukti surat pembanding yaitu Akte Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Mabar Elektrindo No. 02 tertanggal 01 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Antonius W.P.,SH, Notaris di Jakarta jo. Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0094073 tertanggal 28 Oktober 2016, yang telah dilegalisasi di Kantor Notaris Shynta Mona Maria Siagian, Notaris di Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti T-159, bukti tersebut membuktikan bahwa Sdr Zhou Qigui yang dalam hal ini menandatangani dan memberikan kuasa dalam perkara aquo pada tingkat banding, benar pada saat ini menjabat selaku Presiden Direktur PT.Mabar Elektrindo ic. Pembanding, oleh karenanya secara hukum surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2017 dimaksud adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

14. Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim di dalam putusannya halaman 88 alinea pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang salah/keliru terhadap Bukti T-68 sampai dengan T-73, dimana Majelis Hakim pada pokoknya

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 105 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan bahwa Bukti T-68 sampai dengan T-73 merupakan ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tenaga Uap, selain itu Bupati Kab. Deli Serdang hanya menyebutkan lokasi kegiatan Pembanding adalah Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak tanpa menyebutkan Dusunnya, oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan Bukti T-68 sampai dengan T-73 tersebut;

15. Bahwa Bukti T-68 sampai dengan T-73 membuktikan bahwa Pembanding memiliki hak untuk menguasai, mengusahai dan mengelola tanah milik Pembanding yang terletak di Dusun XIV, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, dan selanjutnya memiliki legalitas atau dasar hukum yang sah untuk mendirikan bangunan di atasnya, dengan demikian jelas Bukti T-68 sampai dengan T-73 memiliki kaitan dengan perkara aquo dalam membuktikan hak Pembanding atas tanah yang terletak di Dusun XIV, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, oleh karenanya Bukti T-68 sampai dengan T-73 memiliki kekuatan dan nilai pembuktian sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mengenyampingkan bukti Pembanding tersebut;

16. Bahwa selanjutnya terhadap Bukti T-63, T-64 dan T-65, Majelis Hakim telah pula memberikan pertimbangan hukum yang salah/keliru yang mana pada pokoknya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Bukti T-63, T-64 dan



T-65 menyangkut tentang hal kepidanaan bukan keperdataan, maka Majelis Hakim tidak berwenang untuk menilai Bukti T-63, T-64 dan T-65 sehingga seluruhnya dikesampingkan;

17. Bahwa Bukti T-63, T-64 dan T-65 merupakan bukti yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang i.e. Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dalam hal ini membuktikan bahwa tanpa memiliki dasar hukum, Terbanding telah mengajukan Laporan Pengaduan ke POLDASU sesuai Laporan Polisi No: LP/329/III/2016/SPKT I tertanggal 18 Maret 2016, melakukan pengajuan pemblokiran terhadap proses penerbitan Sertifikat yang Tergugat ajukan sesuai surat kuasa hukum Penggugat No. 38/INW-U/VIII/2016 tertanggal 1 Agustus 2016, dan telah mengajukan 2 (dua) kali gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai Gugatan Reg. No. 110/Pdt.G/2016/PN.LBP dan Gugatan Reg. No. 115/Pdt.G/2016/PN.LBP, dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim menilai isi yang diterangkan di dalam Bukti T-63, T-64 dan T-65 dimaksud dan tidak mengesampingkannya;
18. Bahwa melampirkan alat bukti surat dalam perkara pidana yang juga berkaitan erat dengan perkara perdata, merupakan hal yang biasa dilakukan di dalam praktik persidangan perdata, misalnya dalam gugatan perbuatan melawan hukum terkait kasus pidana penipuan yang telah lebih dahulu diputuskan perkara pidananya, maka putusan pidana akan dilampirkan sebagai bukti bahwa telah terjadi perbuatan



melawan hukum, oleh karena itu diajukannya bukti surat terkait perkara pidana yang mana objeknya sama dalam perkara perdata aquo i.c. Bukti T-63, T-64 dan T-65, merupakan hal yang wajar dan tidak melanggar hukum serta tidak melanggar hukum acara perdata, demikian pula Majelis Hakim memiliki wewenang untuk menilai dan mengambil pertimbangan hukum dengan berdasarkan Bukti T-63, T-64 dan T-65 tersebut;

19. Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah/keliru dalam mempertimbangkan bukti tertulis Pembanding, maka sepatutnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dimaksud dibatalkan;

D. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Telah Tidak Mempertimbangkan Keterangan Saksi Pembanding (Tidak Cukup Dalam Pertimbangan Hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd, Insufficient Judgement))

1. Bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa letak tanah objek perkara/tanahnya kepunyaan Terbanding seluas ± 127 Ha (seratus dua puluh tujuh hektare) pernah disebut terletak di Dusun 14;
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di dalam putusannya hanya mempertimbangkan bukti-sukti surat Terbanding secara formil yaitu tentang proses pembuatan bukti surat, dan bukan secara materil yaitu tentang kebenaran isi dan



nilai pembuktian dari bukti surat Terbanding dimaksud, di lain pihak, terhadap bukti surat yang Pemanding ajukan, Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkannya secara salah/keliru, kabur dan parsial, sehingga seolah-olah terlihat Pemanding tidak dapat membantah dalil gugatan Terbanding, meskipun Terbanding sendiri tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya baik melalui bukti surat, bukti saksi maupun hasil pemeriksaan setempat;

3. Bahwa padahal jika dilihat dan dicermati bukti alas hak kepemilikan Terbanding terhadap tanah objek perkara yakni bukti P-1 dan P-3, disebutkan bahwa letak tanah objek perkara adalah di Dusun I dan Dusun I Blok B, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab.Deli Serdang, oleh karenanya dari bukti surat Terbanding tersebut telah terbukti tanah objek perkara yang didalilkan Terbanding berbeda letaknya dan batas-batasnya dengan tanah kepunyaan Pemanding yang terletak di Dusun Dusun XIV Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang;
4. Bahwa di dalam persidangan perkara aquo, Penggugat/Pemanding telah mengajukan/menghadirkan 6 (enam) orang saksi yaitu Ali Sutomo selaku pihak yang mengalihkan tanah kepada Pemanding, Irwan selaku penjaga tanah milik Ali Sutomo, Legimin selaku Kepala Dusun I Desa Paluh Kurau, Hermansyah selaku Kepala Dusun



XIV Desa Paluh Kurau, Mhd. Yusuf selaku Sekretaris Desa Paluh Kurau dan Selamat selaku Kepala Desa Paluh Kurau;

5. Bahwa keenam orang saksi yang Pembanding hadirkan tersebut, seluruhnya memberikan kesaksian bahwa tanah tempat dimana Pembanding mendirikan PLTU adalah terletak di Dusun XIV, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang dan sejak dahulu lokasi tersebut disebut dengan Dusun XIV atau Lorong XIV (vide: putusan halaman 56, 58, 60, dan 62) sesuai Bukti T-5 sampai dengan T-62 yang didukung dengan Bukti T-74 sampai dengan 157b, dengan demikian terbukti bahwa Pembanding tidak ada melakukan penguasaan terhadap tanah perkara yang terletak di Dusun I dan Dusun I Blok B, Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang sebagaimana dalil Terbanding di dalam gugatannya, dan bukti alas hak Terbanding terhadap tanah objek perkara, oleh karena itu TERBUKTI Pembanding tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Terbanding;

6. Bahwa selain itu, Saksi Selamat i.c. Kepala Desa Paluh Kurau yang dalam hal ini pernah bekerja di PT. Ekaesindo Jayatama i.c. pihak yang mengalihkan tanah perkara kepada Terbanding, memberikan keterangan pada pokoknya bahwa PT. Ekaesindo Jayatama hanya memiliki usaha perkebunan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun X Desa Paluh Kurau dan tidak memiliki tanah di Dusun lain di Desa Paluh Kurau (vide: putusan halaman 61);

7. Bahwa akan tetapi, terhadap keterangan saksi-saksi yang mendukung bukti-bukti Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tidak mempertimbangkannya sama sekali, dengan demikian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd, Insufficient Judgement);
8. Bahwa terhadap putusan yang tidak cukup pertimbangannya, Mahkamah Agung RI melalui yurisprudensi No. 638 K/Sip/1969 menyatakan "Putusan PN dan PT dinyatakan tidak cukup pertimbangan, oleh karena itu harus dibatalkan";
9. Bahwa bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim yang tidak cukup pertimbangannya adalah termasuk masalah yuridis, akibatnya Putusan tersebut dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi sebagaimana disebut dalam putusan Mahkamah Agung R.I. No. 443K/Pdt/1986;
10. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sama sekali tidak mempertimbangkan kererangan saksi yang telah dihadirkan oleh Pembanding tersebut, maka sepatutnya Putusan Majelis Hakim dimaksud dibatalkan;

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 111 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terlihat bahwa Terbanding baik melalui bukti surat, saksi ataupun hasil pemeriksaan setempat, tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya khususnya tentang letak tanah terperkara yang didalilkan Terbanding terletak di Dusun I dan Dusun I Blok B Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara adalah sama dengan tanah yang Pemanding kuasai dan ushai yang terletak di Dusun XIV Desa Paluh Kurau, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi Majelis Hakim melalui pertimbangan hukumnya telah melemahkan dan mengabaikan serta mengenyampingkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang Pemanding ajukan di depan persidangan serta mengabaikan hasil pemeriksaan setempat sehingga terlihat jelas pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut tidak cukup Pertimbangan Hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd, Insufficient Judgement), oleh karenanya Pemanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam Nomor: 115/Pdt.G/2016/PN.Lbp, tertanggal 16 Maret 2017.

❖ DALAM REKONPENS

1. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Konpensi tersebut di atas, secara mutatis mutandis Pemanding dk/Pemanding dr mohon agar dimasukkan sebagai dalil Rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa oleh karena alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Pemanding dk/Pemanding dr maupun oleh Terbanding

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 112 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dk/Terbanding dr adalah sama baik dalam konpensi maupun rekonsensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum pada gugatan konpensi berlaku pula bagi pertimbangan-pertimbangan dalam rekonsensi, sehingga pertimbangan pada konpensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan pada rekonsensi;

3. Bahwa oleh karena Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukum konpensinya telah memberikan pertimbangan yang salah/keliru, kabur dan parsial khususnya terhadap bukti surat dan bukti saksi Pembanding dk/Pembanding dr serta terhadap hasil pemeriksaan setempat sehingga secara sepihak dan tidak adil melemahkan bukti surat dan bukti saksi Pembanding dk/Pembanding dr serta hasil pemeriksaan setempat dan selanjutnya menguntungkan Terbandoing dk/Terbandoing dr, maka Majelis Hakim telah pula salah/keliru, kabur dan parsial di dalam pertimbangan hukum rekonsensinya sehingga gugatan rekonsensi Pembandoing dk/Pembandoing dr ditolak untuk seluruhnya;

4. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan pertimbangan hukum yang salah/keliru, kabur dan parsial khususnya terhadap bukti surat dan bukti saksi Pembandoing dk/Pembandoing dr serta terhadap hasil pemeriksaan setempat, maka sepatutnya Putusan Majelis Hakim dimaksud dibatalkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati Pembandoing mohon agar sudi kiranya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cq.Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenaan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. No. 115/Pdt.G/2016/PN-LbP tertanggal 16 Maret 2017, dengan mengadili sendiri dengan amar Putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Tentang Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara;

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor Reg. No. 115/Pdt.G/2016/PN-LbP tertanggal 16 Maret 2017;
3. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat dr/Pembanding dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan:
 - a. perbuatan Tergugat dr/Terbanding dr yang telah mengajukan Laporan Pengaduan ke POLDASU sesuai Laporan Polisi No: LP/329/III/2016/SPKT I tertanggal 18 Maret 2016, melakukan pengajuan pemblokiran terhadap proses penerbitan Sertifikat yang Penggugat dr ajukan sesuai surat kuasa hukumnya No. 38/INW-U/VIII/2016 tertanggal 1 Agustus 2016, serta mengajukan 2 (dua) kali

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 114 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai Gugatan Reg.

No. 110/Pdt.G/2016/PN.LBP dan Gugatan Reg. No.

115/Pdt.G/2016/PN.LBP tanpa adanya alas/dasar hukum;

- b. perbuatan Tergugat dr/Terbanding dr diduga telah melakukan upaya menghambat upaya atau usaha Penggugat dalam menjalankan perusahaan pembangkit listrik guna membantu mengatasi permasalahan defisit listrik di Provinsi Sumatera Utara;

merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);

4. Menghukum Tergugat dr/Terbanding dr untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian materil Penggugat dr/Pembanding dr berupa:

- Biaya akibat terhambatnya atau tertundanya penerbitan Sertifikat yang telah Penggugat dr/Pembanding dr ajukan/mohonkan yang mengakibatkan tertundanya aliran dana investasi dari Bank sehingga Penggugat dr/Terbanding dr mengalami kerugian sebesar Rp. 19.500.000.000,- per bulan dihitung sejak diajukannya pemblokiran oleh Tergugat dr/Terbanding dr tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan saat ini, dengan demikian jumlah kerugian Penggugat dr/Pembanding dr adalah: Rp. 19.500.000.000,- x 4 = Rp. 78.000.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar rupiah);
- Biaya jasa pengacara sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

5. Menghukum Tergugat dr/Terbanding dr untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian immateril Penggugat dr/Pembanding dr sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat dr/Terbanding dr untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat dr/Terbanding dr terlambat/lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

7. **Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad);**

8. **Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dr/Terbanding dr;**

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain dalam suatu peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat dr (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Mei 2017, yang mengemukakan keberatan pada pokoknya menolak seluruh keberatan-keberatan memori banding Pembanding / Tergugat d.k. / Penggugat d.r. dan sekaligus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No:115/Pdt.G/2016/PN.Lbp. tanggal 16 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada dasarnya alasan-alasan/keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut, telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama secara cermat, benar serta sesuai dengan ketentuan hukum dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 116 dari 120 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus di kesampingkan, kecuali terhadap penambahan bukti surat T.158 dan T.159 yang akan dipertimbangkan kemudian sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbandingsemula Penggugat pada pokoknya adalah mendukung Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 115/Pdt.G/2016/PN.Lbp., tanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 115/Pdt.G/2016/PN.Lbp., tanggal 16 Maret 2016, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbandingsemula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut kaedah hukum, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaksud dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

- Bukti T.158 dan T.159 yang terlampir/ termuat dalam bundel B, yang dilegaliser oleh SHYNTA M.M SIAGIAN Notaris di Kabupaten Deli Serdang

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 117 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibubuhi materai, tidak sesuai dengan hukum acara perdata tentang penyerahan surat bukti di persidangan .

- Bahwa penyerahan surat bukti dimaksud seharusnya dilakukan di depan persidangan untuk diketahui pihak lawan dalam hal ini adalah Terbanding semula Penggugat .
- Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan surat bukti T.158 dan T.159 ternyata tidak merupakan bukti surat pada Pengadilan tingkat pertama. Bahwa sekalipun bukti tambahan surat (T.158, T.159) yang diajukan Pembanding/Tergugat tidak memenuhi syarat formal namun menunjuk pada bukti T.158 point 12 halaman 9 yang menyatakan : "keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya ;
 - a. apabila penerima hak tidak sebagai pihak yang berhak berdasarkan putusan Pengadilan
 - b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penerapan.

Bahwa dihubungkan dengan memori banding halaman 30 point 12 yang antara lain menyatakan...."proses permohonan penerbitan SHGB atas tanah yang dikuasai/diusahai Pembanding/ Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku" , dihubungkan pula dengan kontra memori banding halaman 25 point 4 yang antara lain menyatakan" pembanding/tergugat tidak sebagai pihak yang berhak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.reg 115/Pdt.G/2016/PN Lbp dan pihak yang berhak adalah Terbanding semula Penggugat.

Menimbang, bahwa surat bukti T.158.T.159 ternyata hanya merupakan perubahan nama presiden direktur , sehingga menurut penilaian Majelis tingkat banding tetap mewakili pemberi kuasa dalam hal ini PT Mabar Elektrindo semula Tergugat sekarang Pembanding , dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tambahan bukti surat T.158.T159 tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 115/Pdt.G/2016/PN Lbp telah menyatakan

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 118 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Nomor 115/Pdt,G/2016/PN.Lbp tanggal 16 Maret 2017, beralasan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkaradi kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Bandingdari Pembanding semula Tergugat ;
- **Menguatkan**, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 115/Pdt.G/2016/PN.Lbp. tanggal 16 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semulaTergugat untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu.tanggal 12 Juli 2017 oleh kami DHARMA E. DAMANIK,SH,MH, sebagai Hakim Ketua, ADI SUTRISNO, SH,MH dan PRASETYO IBNU ASMARA, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 148/PDT/2017/PT.MDN tanggal 22 Mei 2017 dan putusan tersebut diucapkan

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 119 dari 120 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh JUANTI SITORUS, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis ,

ADI SUTRISNO, SH,MH

DHARMA E. DAMANIK,SH,MH

PRASETYO IBNU ASMARA, SH, MH.

Panitera Pengganti,

JUANTI SITORUS, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN

Halaman 120 dari 120 Halaman